

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA)
DI LINGKUNGAN DPRD
TAHUN 2026**



**TENTANG :
HASIL HARMONISASI DAN SINKRONISASI TAHAP KOORDINASI PROPEMPERDA
TAHUN 2026 USUL PRAKARSA DPRD**

**OLEH :
BAPEMPERDA DPRD KOTA SERANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA SERANG**

Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok
Jaya, Kota Serang, Banten 42122 Telp. (0254) 7927975 – 7927299

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda tahun 2026 serta dinamika kebutuhan produk hukum daerah dan masyarakat Kota Serang.

Propemperda tahun 2026 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum di daerah dan tentunya masyarakat Kota Serang yang menuntut terbentuknya produk hukum daerah yang responsif terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam pembentukan peraturan daerah DPRD Kota Serang dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib yang menyatakan :

“.....Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda berdasarkan Propemperda”.

Dalam pengusulan harus disertai dengan materi muatan atau pokok pikiran serta penjelasan yang memuat perintah dari Peraturan Perundang-Undangan di atasnya untuk diamanatkan dan/atau terdapat wewenang Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

Dalam penyusunan Propemperda memiliki beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 51A Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, diantaranya :

1. Tahap Inventarisasi;
2. Tahap seleksi;
3. Tahap koordinasi;
4. Tahap penetapan; dan
5. Tahap penyebarluasan.

Dalam penyusunan Propemperda Tahun 2026 ini telah melewati tahap inventarisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51A ayat (2) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib yaitu Bapemperda telah mengirimkan surat permintaan pengajuan usul kepada Komisi DPRD Kota Serang dan usulan tersebut telah diajukan oleh Komisi DPRD Kota Serang kepada Bapemperda DPRD Kota Serang.

Pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 Bapemperda telah melakukan Tahap Seleksi dan Tahap Koordinasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib bersama narasumber Kemenkum Provinsi Banten dan Perwakilan Pimpinan Komisi-Komisi.

B. USULAN RAPERDA (TAHAP INVENTARISASI)

Dalam tahap inventarisasi, Bapemperda dan Komisi DPRD Kota Serang telah mengajukan usulan raperda untuk masuk ke dalam pembahasan Propemperda tahun 2026, diantaranya:

1. Usul Bapemperda

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Bapemperda mengusulkan 9 (sembilan) Raperda diantaranya :

- a. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Persampahan;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Ruang Terbuka Hijau Inovatif Dan Kota Sehat;
- c. Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Keamanan Siber Daerah;
- d. Rancangan Peraturan **Daerah** Kota Serang Tentang Ekonomi Hijau Dan Sirkular;
- e. Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Pengelolaan Energi Terbarukan Daerah;
- f. Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Ruang Publik Ramah Iklim Dan Urban Cooling;
- g. Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan;
- h. Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan; dan
- i. Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

2. Usul Komisi I

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Komisi I mengusulkan 1 (satu) Raperda yaitu Raperda tentang Tatakelola Dan Pemberdayaan Ormas.

3. Usul Komisi II

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Komisi II mengusulkan 1 (satu) Raperda yaitu tentang Fasilitas Pondok Pesantren.

4. Usul Komisi III

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Komisi III mengusulkan 2 (dua) Raperda diantaranya :

- a. Raperda tentang Jaringan Utilitas Terpadu; dan
- b. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Serang.

5. Usul Komisi IV

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Komisi IV mengusulkan 3 (tiga) Raperda diantaranya :

- a. Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif;
- b. Raperda tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum; dan
- c. Raperda tentang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C. HARMONISASI DAN SINKRONISASI ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2026

Bapemperda DPRD Kota Serang melakukan inventarisasi terhadap usul Raperda prakarsa DPRD yang telah diajukan kepada Bapemperda untuk selanjutnya dilakukan Tahapan Tahap Penyeleksian dan tahap Koordinasi dari Raperda usul DPRD.

Tahapan seleksi ini Bapemperda menyeleksi usul raperda prakarsa DPRD

yang selanjutnya akan masuk ke dalam tahap koordinasi untuk dilakukan pembahasan propemperda dalam rapat kerja antara Bapemperda dengan Komisi terkait usul Propemperda Tahun 2026. Pembahasan penyusunan Propemperda dilakukan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda tahun 2026 usul dari DPRD. Hasil kajian harmonisasi dan sinkronisasi sebagai berikut :

1. Usul Bapemperda

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Bapemperda mengusulkan 9 (sembilan) Raperda diantaranya :

**USULAN PERTAMA:
KETERANGAN / PENJELASAN
RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSAMPAHAN**

I. Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini, sistem pengelolaan sampah di daerah, termasuk di Kota Serang (atau kota lain yang dimaksud), masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti:

1. Keterbatasan pembiayaan pengelolaan sampah melalui mekanisme APBD;
2. Belum optimalnya pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
3. Rendahnya tingkat daur ulang dan pemanfaatan sampah menjadi sumber ekonomi sirkular;
4. Minimnya partisipasi swasta dan masyarakat dalam sektor persampahan;
5. Tingginya beban lingkungan akibat peningkatan volume sampah dan keterbatasan lahan TPA.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan lembaga usaha profesional yang memiliki fleksibilitas manajerial dan finansial, serta mampu mengelola sampah secara efisien, berkelanjutan, dan berorientasi bisnis tanpa mengesampingkan fungsi pelayanan publik. Maka, Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk BUMD Persampahan melalui Peraturan Daerah.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

III. Tujuan Pembentukan

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah daerah dengan pendekatan bisnis dan pelayanan publik.

2. Mewujudkan sistem persampahan berkelanjutan melalui kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pemanfaatan sampah.
3. Mengoptimalkan potensi ekonomi sirkular dari sampah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Menumbuhkan inovasi dan kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan sampah.
5. Mendorong terciptanya kota bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

IV. Bentuk dan Bidang Usaha

BUMD Persampahan dapat berbentuk:

- Perusahaan Umum Daerah (Perumda), jika fokus utama adalah pelayanan publik; atau
- Perseroan Daerah (Perseroda), jika pengelolaan sampah dikembangkan secara komersial dengan potensi profit.

Bidang usaha yang dijalankan meliputi:

1. Pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis;
2. Pengelolaan fasilitas TPA dan TPS 3R;
3. Daur ulang dan produksi bahan bakar alternatif (Refuse Derived Fuel/RDF);
4. Pengolahan kompos dan hasil turunan sampah organik;
5. Jasa konsultasi, edukasi, dan teknologi persampahan;
6. Kerja sama kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat;
7. Pengelolaan retribusi layanan sampah secara profesional.

V. Manfaat Pembentukan BUMD Persampahan

1. Peningkatan PAD dari hasil usaha pengelolaan dan daur ulang sampah;
2. Kemandirian daerah dalam mengelola sampah secara terpadu;
3. Penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs) di bidang daur ulang, pengangkutan, dan pemanfaatan limbah;
4. Efisiensi pembiayaan pemerintah daerah, karena BUMD dapat menghimpun pendanaan non-APBD;
5. Kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas lingkungan;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor persampahan.

VI. Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional dan Daerah

- Mendukung target nasional pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025 sesuai PP 81/2012.
- Selaras dengan arah pembangunan hijau (green economy) dan konsep ekonomi sirkular sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Kota Serang 2025–2029.
- Berperan dalam implementasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

VII. Ruang Lingkup Pengaturan dalam Raperda

1. Ketentuan umum dan definisi;
2. Maksud, tujuan, dan prinsip pembentukan BUMD;
3. Bentuk hukum dan modal dasar;
4. Organisasi dan tata kelola;
5. Bidang dan kegiatan usaha;
6. Pembiayaan dan penyertaan modal daerah;
7. Kerja sama dan kemitraan;
8. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
9. Ketentuan peralihan dan penutup.

VIII. Penutup

Melalui pembentukan Raperda tentang BUMD Persampahan, Pemerintah Daerah berkomitmen mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang:

- profesional, efisien, dan berkelanjutan;
- meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat; serta
- mendukung pencapaian visi daerah yang bersih, maju, dan berdaya saing.

USULAN KEDUA:

Judul Usulan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Ruang Terbuka Hijau Inovatif dan Kota Sehat

I. Latar Belakang

1. Kota Serang menghadapi tantangan kepadatan penduduk, polusi udara, banjir perkotaan, serta menurunnya kualitas kesehatan masyarakat.
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang masih belum memenuhi target nasional sebesar 30% dari luas wilayah kota sebagaimana diamanatkan UU Penataan Ruang.
3. Tren pembangunan kota modern menekankan konsep green city dan healthy city dengan integrasi taman kota, jalur sepeda, urban farming, hingga smart park.
4. Perlu adanya Perda khusus yang mengatur pengelolaan RTH inovatif dan terintegrasi dengan program kota sehat.

II. Dasar Hukum

1. UUD 1945
 - o Pasal 28H ayat (1): Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - o Pasal 33 ayat (3): Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - o Pasal 29 ayat (2): Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (terkait integrasi RTH dengan pengelolaan lingkungan).
8. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 (jo. Permendagri 120/2018) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

III. Tujuan Pengaturan

1. Mewujudkan Kota Serang sebagai kota hijau, sehat, dan berkelanjutan.
2. Menjamin ketersediaan RTH minimal 30% sesuai amanat UU.
3. Mengintegrasikan fungsi RTH dengan kesehatan, pendidikan, budaya, dan mitigasi bencana.
4. Memberdayakan masyarakat melalui urban farming, taman komunitas, dan hutan kota edukatif.
5. Meningkatkan kualitas udara, mengurangi banjir, serta mendorong gaya hidup sehat.

IV. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Perencanaan dan penetapan zonasi RTH (taman kota, taman lingkungan, hutan kota, jalur hijau).
2. RTH inovatif:
 - o Smart park dengan teknologi digital.
 - o Taman tematik (literasi, budaya, anak).
 - o Urban farming dan green rooftop.
3. Pengelolaan dan pemeliharaan RTH berbasis kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
4. Integrasi RTH dengan program kota sehat (olahraga publik, jalur sepeda, area bebas rokok, ruang publik inklusif).
5. Pendanaan: APBD, CSR, kemitraan swasta, green financing.
6. Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan RTH.
7. Sanksi administratif bagi pihak yang merusak atau mengalihfungsikan RTH.

V. Penjelasan/Keterangan

- Raperda ini inovatif karena tidak hanya menekankan kuantitas RTH, tetapi juga kualitas dan fungsinya sebagai sarana pendidikan, kesehatan, mitigasi bencana, dan rekreasi modern.
- Mengintegrasikan visi Green City + Healthy City, sesuai tren perkotaan dunia.
- Dengan adanya Perda ini, Kota Serang dapat:
 - o Mengatasi masalah banjir, polusi, dan iklim mikro.
 - o Menjadi kota ramah lingkungan yang nyaman dihuni.
 - o Memiliki daya tarik wisata perkotaan baru (eco-tourism).
 - o Mendukung pencapaian target SDGs (*Sustainable Development Goals*).

USULAN KETIGA:

Judul Usulan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber Daerah

I. Latar Belakang

1. Perkembangan transformasi digital dan layanan publik berbasis elektronik di Kota Serang (e-government, smart city, OSS, perizinan online, PTSP) membawa tantangan perlindungan data pribadi masyarakat.
2. Kasus kebocoran data di tingkat nasional (BPJS, KPU, PLN, dll.) menunjukkan pentingnya pengaturan keamanan data di level daerah.
3. Belum ada Perda di Kota Serang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi warga dan tata kelola keamanan siber daerah.
4. Perlindungan data pribadi menjadi hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dan daerah perlu menjadi garda terdepan dalam melindungi warganya.

II. Dasar Hukum

1. UUD 1945
 - o Pasal 28G ayat (1): Perlindungan diri pribadi dan rasa aman.
 - o Pasal 28F: Hak memperoleh dan menyampaikan informasi.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital.

7. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

III. Tujuan Pengaturan

1. Melindungi data pribadi warga Kota Serang yang dikelola pemerintah daerah maupun pihak ketiga.
2. Menjamin tata kelola layanan publik digital yang aman, transparan, dan akuntabel.
3. Membangun keamanan siber daerah untuk mencegah kebocoran, penyalahgunaan, dan peretasan data.
4. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.
5. Mendukung implementasi smart city yang beretika dan berkeadilan.

IV. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Jenis data pribadi yang dikelola oleh Pemkot Serang.
2. Kewajiban perangkat daerah dalam pengelolaan data pribadi.
3. Hak masyarakat atas perlindungan data pribadinya.
4. Kebijakan keamanan siber daerah (standar teknis, audit, enkripsi, mitigasi serangan).
5. Kerja sama dengan lembaga nasional (BSSN, Kominfo, Dukcapil).
6. Sanksi administratif bagi pelanggaran perlindungan data pribadi.
7. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga keamanan data.
8. Pendanaan melalui APBD, CSR, dan dukungan pemerintah pusat.

V. Penjelasan/Keterangan

- Raperda ini berbeda dengan usulan raperda SPBE yang berfokus pada penggunaan sistem elektronik pada pemerintah daerah, kalau perlindungan data pribadi kepada perlindungan data secara perorangan serta dengan sistem keamanan data di daerah.
- Isu perlindungan data pribadi sangat aktual, apalagi pasca disahkannya UU PDP 2022.
- Daerah perlu mengambil langkah preventif agar tidak menjadi korban kebocoran data.
- Raperda ini akan:
 - Memberi jaminan perlindungan hak digital masyarakat Serang.
 - Memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
 - Menjadi pilot project keamanan data daerah di Banten.

□ Branding: “Serang Aman Digital” sebagai identitas daerah yang melindungi warganya di era teknologi.

USULAN KEEMPAT: PENJELASAN / KETERANGAN RAPERDA KOTA SERANG TENTANG EKONOMI HIJAU DAN SIRKULAR

I. Latar Belakang

1. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten menghadapi peningkatan volume sampah, polusi udara, serta penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas urbanisasi dan konsumsi berlebih.
2. Sistem ekonomi linear (*ambil – produksi – buang*) tidak lagi sesuai dengan tantangan zaman. Hal ini menimbulkan masalah berupa:
 - Penumpukan sampah di TPA Cilowong yang semakin kritis.
 - Tingginya ketergantungan pada bahan baku baru.
 - Emisi karbon dari aktivitas produksi dan transportasi.

3. Model **ekonomi hijau dan sirkular** menjadi solusi inovatif:
 - Sampah dan limbah bukan lagi beban, melainkan sumber daya baru.
 - Menciptakan lapangan kerja hijau (*green jobs*) berbasis UMKM.
 - Menurunkan ketergantungan pada TPA dan memperpanjang umur pakai produk.
4. Belum ada Perda di Kota Serang yang secara khusus mengatur **ekonomi hijau berbasis sirkular**.

II. Landasan Filosofis

- Pancasila, khususnya sila ke-5 “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, mengamanatkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya.
- Prinsip keberlanjutan (*sustainable development*) yang selaras dengan ajaran kearifan lokal dan nilai religius masyarakat Kota Serang.

III. Landasan Yuridis

1. **UUD 1945 Pasal 28H ayat (1)**: Hak setiap orang untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008** tentang Pengelolaan Sampah.
4. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014** tentang Perindustrian (industri hijau).
5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah.
6. **Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
7. **SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)**, terutama:
 - Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.
 - Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim.

IV. Tujuan Pengaturan

1. Mengarahkan pembangunan Kota Serang ke arah **ekonomi hijau dan berkelanjutan**.
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui **ekonomi sirkular**.
3. Memberikan dasar hukum bagi pengembangan **industri ramah lingkungan dan UMKM hijau**.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah bernilai ekonomis.
5. Mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca di tingkat daerah.

V. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. **Kebijakan umum ekonomi hijau dan sirkular di Kota Serang.**
2. **Prinsip ekonomi sirkular**: *reduce, reuse, recycle, recover, redesign*.
3. **Pengembangan industri hijau dan UMKM** berbasis daur ulang dan inovasi ramah lingkungan.
4. **Insentif fiskal dan non-fiskal** untuk pelaku usaha hijau.
5. **Kewajiban produsen** dalam pengelolaan sampah produk (*extended producer responsibility/EPR*).
6. **Bank sampah digital dan sistem insentif masyarakat.**
7. **Kerja sama daerah** dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas.
8. **Sanksi administratif** bagi pelaku usaha yang mengabaikan prinsip ekonomi hijau.

VI. Manfaat

- **Lingkungan**: menurunkan volume sampah, mengurangi emisi, meningkatkan kualitas udara dan air.

- **Ekonomi:** membuka lapangan kerja hijau, mengurangi biaya pengelolaan sampah, meningkatkan daya saing UMKM hijau.
- **Sosial:** meningkatkan kesadaran masyarakat akan gaya hidup berkelanjutan, memperkuat partisipasi komunitas.
- **Kota:** memperpanjang umur TPA, menjadikan Serang sebagai kota hijau berdaya dan modern.

VII. Penutup

Raperda ini merupakan langkah inovatif untuk menjawab **tantangan lingkungan dan pembangunan ekonomi** sekaligus. Kota Serang akan menempatkan diri sebagai daerah pionir dalam penerapan **ekonomi hijau dan sirkular**, selaras dengan kebijakan nasional dan agenda global.

□ Branding: **“Serang Hijau Berdaya”** – menuju kota mandiri, bersih, sehat, dan berkelanjutan.

USULAN KELIMA: PENJELASAN / KETERANGAN RAPERDA KOTA SERANG TENTANG PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN DAERAH

I. Latar Belakang

1. Kebutuhan energi listrik dan bahan bakar di Kota Serang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan industri kecil-menengah.
2. Ketergantungan pada energi fosil (BBM, batu bara) menyebabkan:
 - Biaya energi tinggi.
 - Tingginya emisi karbon yang mencemari udara.
 - Kerentanan terhadap krisis energi global.
3. Kota Serang memiliki potensi besar dalam pengembangan **energi terbarukan**:
 - **Energi surya** (PLTS atap rumah, gedung pemerintah, sekolah, pesantren).
 - **Biomassa dan biogas** dari limbah pertanian, pasar, dan sampah organik.
 - **PLTSA dari limbah sampah menjadi energi listrik.**
 - **Mikrohidro** di wilayah dengan aliran sungai kecil.
4. Belum ada Perda di Kota Serang yang secara khusus mengatur **pemanfaatan energi terbarukan**, padahal hal ini penting untuk ketahanan energi lokal dan mendukung agenda **Net Zero Emission 2060**.

II. Landasan Filosofis

- Pancasila, khususnya sila ke-5 *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”* → energi sebagai kebutuhan dasar yang harus adil, merata, dan berkelanjutan.
- Prinsip pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan kearifan lokal: hemat energi, menjaga lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak.

III. Landasan Yuridis

1. **UUD 1945 Pasal 33 ayat (3):** Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007** tentang Energi.
3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah.

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014** tentang Kebijakan Energi Nasional.
6. **Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022** tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan.
7. **SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)** terutama Tujuan 7 (*Affordable and Clean Energy*) dan Tujuan 13 (*Climate Action*).

IV. Tujuan Pengaturan

1. Menjamin **ketahanan energi daerah** berbasis energi terbarukan.
2. Mendorong pemanfaatan energi surya, biogas, biomassa, dan mikrohidro secara optimal.
3. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan energi ramah lingkungan.
4. Menurunkan ketergantungan pada energi fosil dan emisi karbon.
5. Mendorong keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam pengelolaan energi baru terbarukan.

V. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. **Kebijakan umum energi terbarukan Kota Serang.**
2. **Pemetaan potensi energi terbarukan** (surya, biomassa, biogas, mikrohidro).
3. **Pemanfaatan energi terbarukan di fasilitas publik** (perkantoran, sekolah, puskesmas, penerangan jalan umum).
4. **Insentif dan kemudahan investasi** bagi pelaku usaha energi hijau.
5. **Skema pembiayaan:** APBD, kerjasama swasta, CSR, dan dukungan pemerintah pusat.
6. **Peran masyarakat dan komunitas** (contoh: PLTS atap rumah tangga, bank energi berbasis komunitas).
7. **Pengawasan dan sanksi administratif** bagi pelaku usaha yang melanggar prinsip lingkungan dalam pengelolaan energi.

VI. Manfaat

- **Lingkungan:** menekan polusi udara, menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi beban TPA (biogas dari sampah organik).
- **Ekonomi:** menurunkan biaya listrik rumah tangga dan usaha kecil, membuka lapangan kerja hijau.
- **Sosial:** meningkatkan kemandirian energi masyarakat, memperkuat kesadaran hemat energi.
- **Daerah:** mendukung program nasional *Net Zero Emission 2060*, menjadikan Kota Serang sebagai **kota percontohan energi bersih di Banten.**

VII. Penutup

Raperda ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi tantangan krisis energi dan perubahan iklim. Melalui pengaturan energi terbarukan, Kota Serang tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membangun kemandirian energi dan ekonomi hijau.

□ Branding: **“Serang Mandiri Energi”** – menuju kota yang bersih, hemat, dan berkelanjutan.

USULAN KEENAM: PENJELASAN / KETERANGAN RAPERDA KOTA SERANG TENTANG RUANG PUBLIK RAMAH IKLIM DAN URBAN COOLING

I. Latar Belakang

1. **Perubahan iklim** menyebabkan kenaikan suhu rata-rata di perkotaan (urban heat island). Kota Serang sebagai ibu kota provinsi dengan kepadatan penduduk dan laju urbanisasi tinggi sangat rentan terhadap gelombang panas.
2. **Ruang publik** (taman, alun-alun, trotoar, ruang terbuka hijau, kawasan heritage, fasilitas publik) sering tidak didesain dengan mempertimbangkan adaptasi iklim → menyebabkan suhu lebih tinggi, kenyamanan rendah, dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.
3. **Urban cooling** adalah pendekatan global untuk menciptakan ruang publik yang menurunkan suhu perkotaan dengan cara:
 - **Green infrastructure** (pohon rindang, taman vertikal, atap hijau).
 - **Blue infrastructure** (danau buatan, kolam resapan, air mancur evaporatif).
 - **Desain fasad & material ramah iklim** (cat reflektif, paving permeabel).
4. Belum ada regulasi daerah di Kota Serang yang secara khusus mengatur standar **ruang publik adaptif iklim dan penurunan suhu perkotaan**.

II. Landasan Filosofis

- Pancasila sila ke-5: *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”* → keadilan dalam menikmati lingkungan yang sehat dan nyaman.
- Hak dasar masyarakat atas **lingkungan hidup yang baik dan sehat** (UUD 1945 Pasal 28H).

III. Landasan Yuridis

1. **UUD 1945 Pasal 28H ayat (1)**: Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang.
3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah.
5. **Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
6. **SDGs**:
 - Tujuan 11 (*Sustainable Cities and Communities*).
 - Tujuan 13 (*Climate Action*).

IV. Tujuan Pengaturan

1. Mewujudkan ruang publik Kota Serang yang **nyaman, sejuk, dan ramah iklim**.
2. Menurunkan risiko kesehatan akibat gelombang panas di perkotaan.
3. Meningkatkan kualitas tata kota melalui desain hijau, biru, dan ramah lingkungan.
4. Mendukung target nasional dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon.
5. Menjadikan Kota Serang sebagai percontohan **green & climate resilient city** di Provinsi Banten.

V. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. **Definisi ruang publik ramah iklim dan urban cooling**.
2. **Standar perencanaan dan pembangunan ruang publik** (taman kota, trotoar, ruang terbuka hijau, fasilitas umum).
3. **Integrasi urban cooling**:
 - Penanaman pohon peneduh dan taman vertikal.
 - Penerapan *cool roof & cool pavement*.
 - Penyediaan area air (blue space).

4. **Peran serta masyarakat dan dunia usaha** dalam pengelolaan ruang publik hijau.
5. **Insentif** bagi pihak swasta/komunitas yang berkontribusi dalam penyediaan ruang ramah iklim.
6. **Kerja sama daerah** dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk inovasi desain iklim.
7. **Pengawasan dan evaluasi** penerapan standar urban cooling.
8. **Sanksi administratif** terhadap pembangunan ruang publik yang tidak sesuai standar lingkungan.

VI. Manfaat

- **Lingkungan:** menurunkan suhu kota, mengurangi efek urban heat island, meningkatkan kualitas udara.
- **Kesehatan masyarakat:** mengurangi risiko penyakit akibat panas ekstrem, menciptakan ruang rekreasi sehat.
- **Ekonomi:** menambah nilai estetika kota, menarik wisatawan, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
- **Sosial:** memperkuat interaksi sosial di ruang publik yang lebih nyaman dan inklusif.

VII. Penutup

Raperda ini merupakan inovasi hukum daerah dalam menghadapi **perubahan iklim perkotaan**. Dengan penerapan *urban cooling*, Kota Serang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, melindungi kesehatan masyarakat, serta memperkuat citra kota hijau dan ramah lingkungan.

□ Branding: **“Serang Kota Sejuk dan Berkelanjutan”** – kota yang adaptif terhadap iklim dan nyaman untuk semua.

USULAN KETUJUH: KETERANGAN / PENJELASAN USUL RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

1. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan pedoman fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan NKRI.

Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, serta pengaruh globalisasi menimbulkan tantangan serius terhadap nilai-nilai kebangsaan, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui kebijakan daerah yang diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

2. Landasan Hukum

Penyusunan Raperda ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 31 ayat (3): *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.*
- Pasal 31 ayat (5): *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.*

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- o Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- o Pasal 37 ayat (1): Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, serta muatan lokal.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- o Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan: urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, sehingga pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam bidang pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 jo. PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan

- o Menegaskan pentingnya muatan kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan.

5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

- o Mengamanatkan pembentukan generasi berkarakter, berintegritas, bekerja keras, dan memiliki semangat gotong royong.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

- o Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah sebagai upaya penguatan jati diri dan karakter bangsa.

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendidikan dan Layanan Keagamaan (relevansi nilai karakter dan penguatan moral dalam pendidikan).

3. Tujuan Raperda

Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini bertujuan untuk:

1. Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya peserta didik.
2. Membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat persatuan.
3. Memperkuat ketahanan ideologi bangsa dari ancaman radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi.
4. Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan secara terstruktur.

4. Materi Muatan/Pokok Pikiran

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, berisikan materi muatan mengenai:

- a. Ketentuan umum
Dalam ketentuan umum akan memuat berbagai macam yang menyangkut definisi, batasan istilah dan pengertian, serta beberapa hal yang bersifat umum dan yang akan berlaku dalam pasal pasal seperti ketentuan yang menjadi dasar pembentukan asas dalam pasal yang akan dirumuskan.
- b. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang dasar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dasar ini akan berbentuk landasan formalis dan yuridis-konstitusional, dan fungsi serta tujuan untuk memberikan aspek fungsi dari penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Pada bagian ini akan menjelaskan dan menguraikan prinsip prinsip yang

menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

d. Ruang lingkup

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam raperda ini seperti ruang lingkup materi, ruang lingkup kegiatan, dan ruang lingkup yang bersifat substansial lainnya.

Raperda ini akan mengatur antara lain:

- Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- Peran pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga.
- Kurikulum muatan lokal pendidikan Pancasila dan kebangsaan sesuai karakteristik daerah.
- Pembinaan, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

e. Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Dalam bagian ini akan menguraikan aspek penyelenggara pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai pelaksana kegiatan.

f. Sasaran atau tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

1. Lembaga pemerintah
2. Organisasi politik
3. Organisasi kemasyarakatan
4. Pegawai negeri sipil
5. Guru/pendidik
6. Tokoh agama/masyarakat/adat
7. Generasi muda

g. Bentuk Kegiatan

Bagian ini akan menguraikan tentang bentuk kegiatan secara konkret yang dilakukan untuk melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam bagian ini akan menjelaskan cara dan metode evaluasi, monitoring dan pelaporan yang dilakukan dan perlu dilakukan.

i. Pembinaan dan Pengawasan

Pada bagian ini akan mengatur tentang kapasitas dan model pembinaan dan pengawasan yang perlu dan akan diatur.

j. Peran Serta Masyarakat

Pada bagian ini akan menjelaskan peran serta masyarakat dalam kapasitas, kualitas, kuantitas, dan wewenang yang dimiliki, serta sumber daya yang ada.

k. Pendanaan

Pada bagian ini akan menjelaskan aspek pendanaan yang perlu diatur.

5. Urgensi Pembentukan Perda

1. **Penguatan Ideologi Bangsa:** sebagai instrumen daerah untuk menjaga ideologi Pancasila dan NKRI.
2. **Pendidikan Karakter:** menekan gejala dekadensi moral, tawuran pelajar, intoleransi, dan lunturnya nasionalisme.
3. **Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah:** mendukung program nasional terkait Revolusi Mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
4. **Landasan Operasional:** menjadi pedoman hukum bagi daerah dalam menyusun program, kurikulum, dan kegiatan pendidikan kebangsaan.

USULAN KEDELAPAN :

KETERANGAN / PENJELASAN

USUL RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN (KOTA SERANG)

1. Latar belakang singkat

Penyelenggaraan pendidikan di daerah harus menjamin mutu, akses, keadilan, dan karakter kebangsaan sesuai standar nasional pendidikan. Perkembangan regulasi

nasional (termasuk penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan dan inisiatif perubahan UU Sisdiknas) menuntut penyesuaian kebijakan daerah agar sejalan dengan ketentuan pusat dan kebutuhan lokal. Raperda ini bertujuan memberikan payung hukum daerah yang jelas untuk melaksanakan kewenangan pendidikan secara terintegrasi, akuntabel, dan responsif terhadap standar nasional.

2. Landasan hukum

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** — dasar konstitusional penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022** tentang Perubahan atas **PP No. 57 Tahun 2021** (Standar Nasional Pendidikan) — mengatur ruang lingkup, pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan yang wajib diacu oleh daerah. Raperda harus selaras dengan ketentuan PP ini.
3. **Permendikbudristek No.22 Tahun 2023** tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah selain itu mengatur terkait kurikulum, akreditasi, dan pedoman penerapan kurikulum, sebagai pedoman teknis pelaksanaan di satuan pendidikan. Raperda perlu mengakomodir pedoman teknis ini.

3. Maksud & tujuan Raperda

1. Memberikan dasar hukum daerah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Menjamin keterjangkauan, pemerataan, dan mutu layanan pendidikan dari PAUD hingga menengah di wilayah Kota Serang.
3. Mengintegrasikan muatan karakter daerah ke dalam muatan lokal.
4. Menetapkan mekanisme tata kelola, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan di tingkat daerah.
5. Menyediakan dasar hukum bagi sinergi antara Pemerintah Kota, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.

4. Ruang lingkup Raperda

- Kewenangan dan peran Pemerintah Kota, dinas pendidikan, dan lembaga terkait.
- Ketentuan penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal (PAUD, SD, SMP, pendidikan menengah kejuruan, program kesetaraan).
- Pengaturan muatan lokal (termasuk muatan Pancasila & wawasan kebangsaan) dan integrasinya ke kurikulum daerah.
- Standar mutu layanan pendidikan di tingkat daerah sesuai standar nasional (pengelolaan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, akreditasi).
- Mekanisme pendanaan pendidikan daerah, termasuk alokasi APBD, kemitraan publik-swasta, dan skema insentif.
- Pengaturan inklusi pendidikan (anak berkebutuhan khusus, akses bagi kelompok rentan).
- Sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pendidikan daerah yang terintegrasi dengan pelaporan nasional.

5. Kesesuaian dan Harmonisasi (kewajiban teknis)

1. **Selaras dengan PP No.4/2022 (SNP)** — setiap standar daerah yang ditetapkan harus tidak bertentangan dan bila perlu menjabarkan ketentuan standar nasional untuk konteks lokal.
2. **Mengacu pada pedoman Kemdikbudristek** (keputusan/ permendikbudristek tentang kurikulum, pedoman penerapan) agar muatan Pancasila, kebangsaan, dan kompetensi dasar di satuan pendidikan konsisten.

3. **Memperhatikan Sisdiknas** sebagai indikator kemungkinan perubahan norma nasional — Raperda sebaiknya diformulasikan fleksibel sehingga mudah disesuaikan.

6. Materi Raperda

1. **Analisis kebutuhan daerah:** data cakupan layanan pendidikan, ketimpangan akses, capaian mutu, kebutuhan guru, infrastruktur.
2. **Kajian kepatutan hukum:** pasal-perpasal Raperda yang harus disinkronkan dengan UU 20/2003, PP 4/2022, dan Permendikbudristek terkait.
3. **Alternatif kebijakan:** (a) penguatan muatan lokal & karakter, (b) mekanisme pembiayaan lokal inovatif, (c) kemitraan vokasi & link-and-match industri.
4. **Mekanisme pelaksanaan:** tata kelola, unit kerja pelaksana di Pemda, jadwal implementasi, indikator kinerja, dan mekanisme review/penyesuaian hukum.
5. **Partisipasi publik & konsultasi:** hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan pendidikan, organisasi guru, komite sekolah, dan komunitas.
6. **Rencana harmonisasi:** daftar peraturan pusat yang harus dicantumkan dan instansi pusat yang harus difasilitasi (Kemdikbudristek, BPIP untuk muatan Pancasila jika relevan).
7. Kota Serang telah memiliki Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Namun seiring dinamis Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022** tentang Perubahan atas **PP No. 57 Tahun 2021** (Standar Nasional Pendidikan) — mengatur ruang lingkup, pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan yang wajib diacu oleh daerah. Raperda harus selaras dengan ketentuan PP ini sedangkan dalam Perda Kota Serang tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah dicabut dengan **PP No. 57 Tahun 2021** dan telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022**, sehingga akan banyak menyesuaikan isi substansi dari Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 dan menjadi usulan baru karena akan mengubah substansi lebih dari 50%.

7. Penutup / Kesimpulan

Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kota Serang diperlukan untuk menegaskan peran daerah dalam menjamin mutu, akses, inklusi, dan karakter kebangsaan di lingkungan pendidikan. Raperda harus tersinkronisasi dengan Standar Nasional Pendidikan (PP No.4/2022), pedoman teknis Kemdikbudristek, dan mengikuti perkembangan RUU Sisdiknas agar kebijakan daerah tahan uji dan relevan ke depan dan nanti raperda ini akan mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2018 dikarenakan materinya harus banyak disesuaikan dengan PP Nomor 57 Tahun 2021 dan PP Nomor 4 Tahun 2022 perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 .

USULAN KESEMBILAN : KETERANGAN/PENJELASAN RAPERDA PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN

A. Latar Belakang dan Dasar Hukum

Penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo UU 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan perundangan ini merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pergantian undang-undang ini dilakukan karena undang-undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan ketentaun pemerintahan daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 telah dibuat jauh sebelum diterapkannya otonomi daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka pelaksanaan fungsi otoritas veteriner telah menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dengan demikian kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan Kesehatan Hewan di wilayahnya. Undang-undang baru ini mengamanatkan bahwa pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan/atau pengobatan. Dalam penjabarannya urusan Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.m

Secara umum, dapat diinventarisir beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yakni sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum. Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. (Pasal 6 ayat 3 dan 4 UU Nomor 18 Tahun 2009).
 - Sumber Daya Genetik: Penguasaan negara atas sumber daya genetik dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik yang bersangkutan. Sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian. Pemanfaatan sumber daya genetik dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan. (Pasal 8)
 - Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, masyarakat, dan/atau korporasi.(Pasal 10).
 - Benih, Bibit dan Bakalan: Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit. Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi. Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah dan/atau

- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan (Pasal 13 UU nomor 41 Tahun 2014).
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjangkau Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di daerah tersebut (Pasal 18 UU 41 Tahun 2014).
 - Pakan : Pemerintah dan pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya. Untuk memenuhi kebutuhan yang baik Pemerintah membina pengembangan industri premiks dalam negeri. (Pasal 19, UU No. 18 Tahun 2009).
 - Budi Daya : Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus Peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota (Pasal 29 UU nomor 18 Tahun 2009).
 - Kemitraan usaha dapat dilakukan: antar peternak; antara peternak dan perusahaan peternakan; antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha. (Pasal 31 UU nomor 18 Tahun 2009)
 - Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan hasil peternakan: Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri Pasal 35 UU Nomor 18 Tahun 2009). Dalam Pasal 36 UU Nomor 41 Tahun 2014 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan. Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan. Dalam melaksanakan pencegahan penyakit Hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 41A UU Nomor 41 Tahun 2014).
 - Obat Hewan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan (Pasal 50 UU No.18 Tahun 2009)
5. Secara umum penjelasan diatas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah sesuai kewenangan mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budidaya ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum;
- 2) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan dan kehutanan serta bidang tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah;
- 3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan;
- 4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan atau pembibitan;
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya;
- 6) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - a. Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan harus mengajukan permohonan pengambilan contoh Pakan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas provinsi secara tertulis (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017);
 - b. Pengawasan terhadap Pendaftaran Pakan dan Peredaran Pakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- 7) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait.
- 8) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan alat dan mesin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait.
- 9) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dan persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha.
- 10) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.
- 11) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- 12) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

- 13) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan;
 - **Kesehatan masyarakat veteriner** : Dalam Pasal 56 UU No.18 Tahun 2009 Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dalam bentuk: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran perbandingan; dan penanganan bencana. Pasal 58 UU Nomor 41 mengatur bahwa Dalam rangka menjamin produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk Hewan. Pasal 60 ayat 2) UU nomor 18 tahun 2009 Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.
 - **Kesejahteraan hewan:** Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan dilakukan secara manusiawi yang meliputi: a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi; b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya; c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan; d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan; e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
 - **Otoritas Veteriner** : Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Pasal 68 UU Nomor 41 Tahun 2009 mengemukakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner. Pasal 68 A Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Veteriner dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner, dan pada tingkat daerah dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner dalam aras kabupaten/kota .
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang karantina Hewan;
- Penetapan masa karantina pada perdagangan sapi antar pulau diatur dalam Penetapan masa karantina diharapkan mengikuti masa inkubasi penyakit.***
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, definisi sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan. Mengacu pada PP tersebut, maka definisi sertifikat veteriner hanya dibatasi untuk 1 komoditas saja, yaitu produk hewan.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
17. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant).

B. ANALISIS USUL RAPERDA TENTANG KESEHATAN HEWAN

Pemerintah Kota Serang memang di dalam pengaturan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah telah tidak ada mengatur atau menepatkan zonasi untuk peternakan, namun usul raperda ini mempunyai daya guna dan manfaat bagi masyarakat Kota Serang karena masih banyak yang mengkonsumsi daging dari hewan potong dan dari kebutuhan daging beku yang sudah banyak dijual di masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan jaminan daging yang dikonsumsi itu aman dan sehat bagi masyarakat.

Kesehatan Hewan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan. Penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan juga harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Banyaknya permintaan masyarakat akan kebutuhan daging unggas, hewan ternak seperti sapi dan kambing terutama pada bulan Ramadhan, Idul Fitri, saat Idul Adha, serta menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi peluang bisnis bagi para pedagang unggas dan hewan ternak musiman untuk mendatangkan hewan ternak dari daerah lain ke Kota Serang untuk diperjual belikan di wilayah Kota Serang.

Selain itu posisi Kota Serang yang merupakan daerah penghubung bagi kota dan kabupaten di sekitarnya membuat Kota Serang menjadi daerah perlintasan keluar masuknya hewan ternak dari satu kota/kabupaten ke kota/kabupaten lain di sekitar Kota Serang. Lalu lintas hewan ternak ini menimbulkan resiko penyebaran penyakit hewan ternak bagi warga Kota Serang. Masuknya hewan ternak yang dijual di wilayah Kota Serang selain memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di sisi lain juga berdampak negatif kepada masyarakat jika setiap hewan ternak yang masuk dan diperjual belikan di wilayah Kota Serang ternyata membawa penyakit menular yang dapat membahayakan masyarakat Kota Serang terutama ditengah merebaknya kejadian penyakit pada ternak yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease*/Penyakit Kulit Berbenjol (LSD) yang dapat mempengaruhi nilai perekonomian khususnya peternak.

Kota Serang juga terdapat kegiatan produksi hasil peternakan berupa daging, susu, dan telur. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga Kota Serang, bahkan untuk produksi telur dan daging ayam telah mampu memasok kebutuhan daerah lain, artinya dari bidang produksi hasil peternakan juga memiliki potensi untuk dikembangkan dan dijadikan salah satu sumber penyerapan tenaga kerja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya penanganan khusus terkait Kesehatan

Hewan di Kota Serang yang selama ini telah ditangani oleh Dinas Pertanian dibawah naungan Bidang Kesehatan Hewan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Jika penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Kota Serang ditangani secara serius melalui peraturan daerah sebagai payung hukumnya sudah barang tentu akan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hewan ternak yang akan dijual terutama pada hari-hari besar keagamaan, Rumah Pemotongan Hewan yang ada di Kota Serang dan produk hasil hewan ternak yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, kegiatan yang sesuai standar kesehatan lingkungan serta dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Dalam praktek perdagangan hewan ternak dan Rumah Pemotongan Hewan dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya adanya berbagai penyakit hewan yang menimbulkan kerugian Kesehatan bagi masyarakat dan kerugian ekonomi bagi pedagang hewan antara lain berupa kematian hewan, sehingga penyakit Hewan terutama penyakit Hewan Menular Strategis dan yang bersifat *Zoonosis* harus dilakukan pencegahan dan pengendaliannya. Untuk itu diperlukan peningkatan pengawasan hewan seperti Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang bertanggungjawab memeriksa Kesehatan Hewan yang akan masuk ke wilayah Kota Serang serta mengeluarkan rekomendasi keamanan daging yang di datangkan dari daerah lain maupun negara lain untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh warga Kota Serang.

Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.

Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner. Dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh Otoritas Veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan Kesehatan Hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.

Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Rumah potong hewan dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan. Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Tenaga asing Kesehatan Hewan dapat melakukan praktik pelayanan Kesehatan Hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.

bahwa kewajiban Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah untuk mendorong untuk Memfasilitasi dan membina pengembangan hewan

ternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus, Membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang hewan ternak dan Kesehatan Hewan, Menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan dan Produk Hewan dan Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan Produk Hewan.

Selain itu dalam rangka untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengembangan terkait dengan ternak ruminansia, diperlukan pendataan yang terstruktur hingga ke tingkatan paling bawah yaitu peternak itu sendiri dengan menggunakan alat eartag dan Kartu Ternak/Peternak yang kemudian akan di kembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada yaitu berbasis virtual sehingga baik peternak maupun Pemerintah dapat memantau ternak ruminansia secara realtime.

Berangkat dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, Peraturan Daerah tentang tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Kota Serang diharapkan dapat mengatasi masalah sistem identifikasi yang belum terstruktur dengan baik sehingga dengan peraturan daerah tersebut, ternak ruminansia besar di Kota Serang dapat teridentifikasi dan diawasi secara akurat dan realtime dan Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat menentukan kebijakan terkait tingginya permintaan masyarakat terhadap produk ternak dan bagaimana kondisi ketersediaan ternak itu sendiri, maupun dalam rangka pengawasan Kesehatan Hewan.

Selain itu, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan harus mampu menjawab terkait koordinasi terutama koordinasi Pemerintah Kota Serang dengan tingkat kecamatan/kelurahan/desa serta memperjelas adanya lembaga koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat.

Lingkup atau jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- memberikan kepastian hukum;
- memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Hewan yang efektif dan efisien;
- mewujudkan Kesehatan Hewan;
- melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya; dan
- mewujudkan usaha hewan ternak dan usaha dibidang Kesehatan Hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Ruang lingkup Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan ini mencakup:

- a. sumber daya;
- b. Kesehatan Hewan;
- c. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- d. otoritas veteriner daerah dan dokter hewan berwenang;
- e. pemberdayaan usaha di bidang hewan ternak dan Kesehatan Hewan;
- f. pengembangan sumber daya manusia;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

2. Usul Komisi I

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Komisi I mengusulkan 1 (satu) Raperda yaitu Raperda tentang Tata Kelola dan Pemberdayaan Ormas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi menjadi sebuah ideologi yang wajib bagi segenap komponen bangsa. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan kekuasaan pemerintah menjadi tidak lagi dominan. Masyarakat memiliki hak dalam mengambil keputusan yang strategis, mengungkapkan aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan mereka. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan bangsa. Ormas saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan pengekan bagi kegiatan pergerakan mereka, sebaliknya menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan segenap potensi yang ada di dalam Ormas. Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Ormas yang mendukung kebijakan pemerintah. Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Sehubungan itu, Ormas yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat. Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Merujuk pada sejarah dan pengalaman masa lalu, bahwa ide-ide pembangunan dilakukan dengan pendekatan top-down atau secara sentralistik dari atas ke bawah. Hal itu mengakibatkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, namun bukan dalam pengertian partisipasi yang sebenarnya. Keikutsertaan tersebut lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi yang direkayasa. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan membuat masyarakat semakin bergantung terhadap input-input dari pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan tidak inovatif dalam memberikan sumbangan pikiran untuk pembangunan. Secara politik, dengan pendekatan topdown atau sentralistik akan mengakibatkan hak-hak masyarakat terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Kesadaran dan kesempatan akan pentingnya ikut serta dalam setiap tahapan pembangunan sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata empowerment yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu ada organisasi yang mampu mengelolanya dengan baik. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan organisasi yang dapat mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada, baik di masyarakat maupun organisasi yang lahir di masyarakat. Hal ini juga berlaku pada organisasi-organisasi yang tidak memiliki kepentingan politik atau motif ekonomi yaitu ormas. Secara konseptual, pemberdayaan atau empowerment merupakan sebuah proses perubahan, beberapa ahli yang terangkum dalam Suharto (2005) mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, diantaranya a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995); b. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987); c. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984); d. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, memengaruhi kejadian-kejadian, dan lembaga lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994). Kata pemberdayaan (empowerment) mengesankan arti adanya sikap mental. Berbagai definisi pemberdayaan di atas tertuju pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Adapun kekuatan atau kemampuan yang dimaksud menurut Suharto (2005:58) meliputi: a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan; b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa-jasa yang mereka perlukan dan c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Selanjutnya menurut Setiana² (2005:7) bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek. Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khambali³ (2005:8), bahwa hakikat upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, terutama yang pada saat sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian di sini adalah suatu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri,

mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Beberapa pengertian di atas jika dihubungkan dengan keberadaan organisasi masyarakat, maka merujuk pada pemberdayaan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh Ormas untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi/ komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik. Tujuan yang diharapkan adalah mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhinya. Konsep pemberdayaan dalam wacana kehidupan di masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian dan diletakkan pada kemampuan tingkat individu dan sosial. Mc Ardle (1989) dalam Sedarmayanti⁴ (2004:17) mengartikan bahwa: “Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektifnya diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Pendapat tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya, dengan demikian pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Data Kementerian Dalam Negeri melansir pada tahun 2019, tak kurang empat ratus ribu Ormas lahir di Indonesia. Faktanya, Ormas yang terdaftar di Indonesia memang sangat banyak dan beragam, Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan data terbaru yang dilansir sampai pada Juli tahun 2019 terdapat 420.381 Ormas ada di Indonesia. Organisasi Massa (Ormas) di Indonesia itu terbagi dari beberapa bagian yaitu: Ormas Agama; Ormas Adat/Budaya; Ormas Nasional. Menurut Kemendagri ada sekitar 400 ribu. Diantaranya organisasi massa Islam. Organisasi massa Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang” menuliskan pengertian Ormas sebagai berikut “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada beberapa catatan khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 diantaranya adalah larangan-larangan terhadap Ormas seperti jika menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini berkaca pada kekhawatiran akan hadirnya banyak Ormas yang berlatar belakang agama dan memunculkan keresahan di masyarakat hingga mengusik persatuan dan kesatuan warga bangsa. Pemerintah dalam hal ini ambil bagian untuk melakukan kontrol terhadap kehadiran Ormas yang jumlahnya kini telah mencapai ratus ribu tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang dikemukakan di atas dan untuk memberi landasan ilmiah bagi usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Tatakelolal dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, maka usulan raperda ini akan dilakukan kajian secara eksplisit dan terperinci dalam 4 (empat) pokok masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan, sebagai berikut :

1. Organisasi Masyarakat diharapkan hadir untuk turut membangun masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan tidak diperbolehkan melenceng dari idiologi bangsa yakni Pancasila. Keberadaan Ormas dari masa ke masa dipengaruhi oleh peran negara dalam membangun negara demokrasi di Indonesia.
2. Keberadaan Ormas tumbuh subur paska reformasi. Hingga belakangan 20 tahun Reformasi, terdapat 400 ribu Ormas yang terdaftar di Kemendagri, dan tumbuh subur di Kota Serang ada sekitar 50 ormas yang harus selalu sinergi dengan semangat merawat Pancasila, serta mampu menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan mengalami beberapa penyesuaian hingga menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 akan memperkuat fungsi dan peran Ormas untuk masyarakat Kota Serang.
3. Amanta Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Dengan menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan; berupa peraturan perundang undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; a. penguatan manajemen organisasi; b. penyediaan data dan informasi;c. pengembangan kemitraan; d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan; e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; f. pemberian penghargaan; dan/atau pengembangan. g. penelitian dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia; a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau c. kursus.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan usulan raperda ini bertujuan untuk:

Secara Umum Maksud Dari usulan raperda ini Adalah Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberdayan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Serang. Adapun tujuan khusus dari usulan raperda ini adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Peran Ormas dalam Pembangunan Daerah.** Perda ini bertujuan untuk memastikan Ormas dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di daerah. Ormas seringkali menjadi ujung tombak dalam penyebaran informasi, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah di tingkat bawah.
2. **Memberikan Landasan Hukum yang Jelas**
Perda ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk operasionalisasi Ormas di daerah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan adanya aturan ini, diharapkan Ormas dapat beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan norma yang berlaku.
3. **Mendorong Profesionalisme dan Akuntabilitas Ormas.** Salah satu tujuan penting dari Perda ini adalah untuk mendorong Ormas agar lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan kegiatan dan sumber daya yang dimilikinya. Ini termasuk

pengelolaan dana, pelaporan kegiatan, dan penggunaan sumber daya manusia yang efektif.

4. **Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah dan Ormas.** Dengan adanya Perda, diharapkan dapat terbentuk hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah daerah dengan Ormas, yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan. Peraturan ini akan memperjelas hak dan kewajiban kedua pihak dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

5. **Pemberdayaan Ormas untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.** Ormas berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui pemberdayaan Ormas, masyarakat akan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta dalam berbagai program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup.

6. **Pengawasan dan Pembinaan Ormas**

Perda ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa Ormas yang ada di daerah mengikuti regulasi yang berlaku dan menjalankan kegiatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Pembinaan terhadap Ormas juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau kegiatan yang merugikan masyarakat.

7. **Meningkatkan Kemandirian dan Kapasitas Ormas**

Dengan adanya perda ini, diharapkan Ormas dapat lebih mandiri dalam melaksanakan program dan kegiatan mereka tanpa tergantung sepenuhnya pada bantuan atau dukungan pemerintah. Selain itu, Perda ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas Ormas dalam menjalankan fungsi mereka secara lebih efektif.

8. **Mengatur Pendanaan dan Dukungan Pemerintah**

Perda ini juga diharapkan bisa mengatur tentang bagaimana pemerintah memberikan dukungan, baik dalam bentuk pendanaan maupun fasilitas lainnya, kepada Ormas yang terdaftar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Ormas yang beroperasi di daerah dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung program-program pemerintah.

Dengan demikian, **Perda Tata Kelola dan Pemberdayaan Ormas** diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih terstruktur, akuntabel, dan profesional bagi Ormas, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam berbagai sektor pembangunan daerah.

D. Dasar Hukum

Landasan Hukum merupakan hal penting dalam penyusunan peraturan Daerah guna menilai terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menilai apakah rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak aturan yang lebih tinggi. Berikut adalah Landasan Hukum yang dapat dijadikan acuan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tatakelola dan Pemberdayaan Oramas :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

- Pasal 40 ayat (1):
“Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.”
 - Pasal 41 ayat (1):
“Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui peningkatan kemampuan, pemberian penghargaan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.”
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - Pasal 12 ayat (2):
“Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi antara lain bidang politik dan pemerintahan umum.”
 - Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum, huruf B angka 6:
“Fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan menjadi urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.”
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 - Pasal 45 ayat (1):
“Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan.”
 - Pasal 47 ayat (1):
“Pelaksanaan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu.”
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

- Pasal 3 ayat (2)

“Pengawasan terhadap Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.”

- Pasal 4 ayat (2)

“Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Ormas yang beroperasi di wilayah kabupaten/kota.”

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

- Pasal 6 ayat (1)

“Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran Ormas di wilayahnya.”

- Pasal 10 ayat (2)

“Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengelola data dan informasi Ormas di wilayahnya dalam sistem informasi Ormas.”

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053)

BAB III

MATERI MUATAN

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Kelola dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) harus mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa Ormas dapat berfungsi dengan baik dalam kerangka hukum yang jelas dan efektif. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu ada dalam ruang lingkup peraturan ini:

1. Definisi dan Klasifikasi Ormas

- Definisi Ormas: Menjelaskan pengertian Ormas secara umum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Klasifikasi Ormas: Menentukan kategori Ormas berdasarkan jenisnya, seperti Ormas sosial, budaya, keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, dan lainnya.
- Badan Hukum vs Tidak Berbadan Hukum: Mengklarifikasi perbedaan antara Ormas yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, serta peraturan yang berlaku untuk masing-masing.

2. Pendaftaran dan Pengesahan Ormas

- Prosedur Pendaftaran: Mengatur tata cara pendaftaran Ormas di tingkat daerah, baik untuk Ormas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- Persyaratan Pendaftaran: Menetapkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Ormas yang ingin terdaftar, seperti dokumen pendirian, susunan pengurus, serta tujuan dan kegiatan Ormas.
- Pengesahan Ormas: Mengatur prosedur untuk mengesahkan keberadaan Ormas dan memberikan akta pendirian bagi Ormas yang berbadan hukum.

3. Tata Kelola Organisasi

- Struktur Organisasi Ormas: Mengatur struktur internal Ormas, termasuk hak dan kewajiban pengurus, anggota, dan dewan pengawas (jika ada).
 - Akuntabilitas dan Transparansi: Menetapkan kewajiban Ormas untuk melaksanakan kegiatan mereka dengan transparansi yang tinggi, termasuk dalam hal keuangan dan pelaporan kegiatan.
 - Sistem Pengelolaan: Mengatur mekanisme pengelolaan internal Ormas yang harus mencakup pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
4. Hak dan Kewajiban Ormas
- Hak Ormas: Menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh Ormas, seperti hak untuk menyampaikan pendapat, mengajukan permohonan bantuan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.
 - Kewajiban Ormas: Menentukan kewajiban Ormas dalam menjalankan kegiatan mereka, seperti kewajiban untuk mendaftarkan diri, melaporkan kegiatan, serta mematuhi peraturan daerah yang berlaku.
5. Pembinaan dan Pengawasan
- Pembinaan Ormas: Mengatur program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas Ormas dalam mengelola organisasi, baik dari segi administrasi, keuangan, maupun pengelolaan sumber daya manusia.
 - Pengawasan Ormas: Menetapkan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa Ormas beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari tujuan yang sah.
 - Evaluasi Kinerja: Mengatur evaluasi terhadap kinerja Ormas, termasuk penilaian terhadap kontribusi mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
6. Pendanaan dan Dukungan Pemerintah
- Pendanaan Ormas: Menetapkan mekanisme pendanaan bagi Ormas, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber lainnya yang sah.
 - Dukungan Pemerintah: Mengatur jenis dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada Ormas, baik dalam bentuk fasilitasi, pelatihan, maupun bantuan dana untuk kegiatan yang relevan dengan pembangunan daerah.
7. Pengaturan Kegiatan Ormas
- Kegiatan Ormas: Mengatur jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Ormas, serta memberikan panduan tentang kegiatan yang mendukung pembangunan daerah.
 - Pembatasan Kegiatan: Menentukan kegiatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan bagi Ormas, terutama yang dapat mengganggu ketertiban umum, memicu konflik sosial, atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan etika.
8. Sanksi dan Penyelesaian Sengketa
- Sanksi untuk Pelanggaran: Mengatur jenis sanksi bagi Ormas yang melanggar peraturan yang ada, seperti sanksi administratif, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin operasional.
 - Penyelesaian Sengketa: Menetapkan prosedur penyelesaian sengketa antara Ormas dengan pemerintah daerah atau antar Ormas, termasuk alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase.
9. Pemberdayaan Ormas
- Pemberdayaan Masyarakat: Menetapkan mekanisme untuk pemberdayaan Ormas agar dapat lebih efektif dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seperti melalui pelatihan, seminar, atau kerja sama antar Ormas dan pemerintah.

- Keterlibatan Ormas dalam Pengambilan Keputusan: Mengatur peran Ormas dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik, sehingga mereka dapat menyuarakan aspirasi masyarakat secara langsung.

10. Ketentuan Penutupan dan Pembubaran Ormas

- Prosedur Pembubaran Ormas: Mengatur mekanisme yang harus dilalui jika suatu Ormas dibubarkan, baik secara sukarela maupun karena pelanggaran hukum yang serius.
- Kewajiban Pasca Pembubaran: Menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Ormas yang dibubarkan, seperti pengelolaan aset dan penyelesaian kewajiban administrasi.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Kelola dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) memiliki tujuan penting untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur bagi keberadaan Ormas di daerah. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Ormas dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta memberikan landasan hukum bagi pengelolaan Ormas yang transparan, akuntabel, dan profesional. Melalui pengaturan yang lebih baik, Ormas dapat beroperasi dengan lebih efisien dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Selain itu, Perda ini juga diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah dan Ormas, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta memastikan Ormas berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang jelas, serta pengaturan pendanaan dan dukungan pemerintah, Ormas dapat lebih berdaya dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang mendukung kemajuan daerah.

B. Penutup

Sebagai penutup, keberadaan Perda tentang Tata Kelola dan Pemberdayaan Ormas merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan partisipatif. Ormas yang beroperasi di daerah perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, bukan hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas dan peran serta mereka dalam pembangunan.

Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, diharapkan Ormas dapat menjadi mitra yang lebih kuat bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, Ormas, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai dengan lebih efektif. Semoga peraturan ini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Kota Serang pada khususnya.

3. Usul Komisi II

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Komisi III mengusulkan 1 (satu) Raperda yaitu tentang Fasilitas Pondok Pesantren.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengajaran, pendidikan, pembinaan dan menyebarkan agama Islam. Tujuan pendidikan pesantren adalah dalam rangka membina kepribadian Islami, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā*, berakhlak mulia, bermanfaat dan berkhidmat kepada masyarakat dengan menjadi pelayan umat (*khadim al-ummaḥ*). keberadaan pondok pesantren di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi berperan juga sebagai lembaga keagamaan yang menjadi basis perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, lembaga keilmuan, lembaga penelitian, lembaga pelatihan, dan lembaga pengembangan masyarakat. Dengan demikian pendidikan di pondok pesantren bersifat komprehensif dengan karakter khusus, yakni pembangunan manusia seutuhnya. Tidak jarang pondok pesantren telah melahirkan tokoh Islam, politik dan juga tokoh nasional.

Pondok pesantren bukan hanya sebagai lembaga keagamaan tetapi juga sebagai lembaga pendidikan, keilmuan, pelatihan, pengembangan masyarakat, bahkan pada kolonial eksistensi pondok pesantren sebagai basis perlawanan terhadap penjajah. Dalam perkembangannya pondok pesantren di Indonesia telah mengalami pembaharuan, meski demikian masih tetap memiliki ciri khas atau karakteristik tradisi pesantren. Kalangan pesantren masih mempertahankan tradisi lama yang masih baik, tetapi tidak menutup untuk mengambil hal yang baru jika itu dianggap baik. Meskipun modernisme melanda dunia Islam, salah satunya yang terjadi di Indonesia, tetapi ada dari beberapa pesantren yang masih mempertahankan sistem pendidikan tradisional dan tidak terbawa arus modernisme yang gencar dibawa oleh orang-orang Barat, sehingga tetap mempertahankan nilai-nilai Islam secara substantif, dan mengadopsi perkembangan ilmu modern. Materi utama pembelajarannya yaitu kitab kuning dan juga memiliki keterampilan lain seperti mengolah peternakan, pertanian, koperasi dan lain-lain.

Pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan

yang menjalankan proses pendidikan umum yang plus terintegrasi ajaran Islam dan pelajaran dakwah serta ketrampilan sosial ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan warna daerah pedesaan sekalipun berpusat di perkotaan. Pondok pesantren telah tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakatnya sejak berabad-abad. Oleh karena itu, tidak hanya secara kultural pondok pesantren bisa diterima masyarakat, tapi bahkan telah ikut serta membentuk dan memberikan gerak serta nilai kehidupan pada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, figur kyai dan santri serta perangkat fisik yang memadai sebuah pesantren senantiasa dikelilingi oleh sebuah kultur yang bersifat keagamaan. Kultur tersebut mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan pondok pesantren dan masyarakat pendatang dengan masyarakat yang lain.

Dewasa ini jumlah pesantren di Indonesia telah tercatat kurang lebih 26.975 buah. pesantren tetap tampak lebih berfungsi sebagai faktor integratif dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena standar pola hubungan yang telah dikembangkan di pondok pesantren yang mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan berbasis Islam. Itulah sebabnya keberadaan pesantren akan tetap semakin bertambah jumlahnya, berkembang dan memiliki jangkauan yang lebih luas karena keunggulan dalam proses pembelajaran. Sebagian besar jumlah tersebut di atas justru terletak di daerah perdesaan, sehingga ia telah ikut berperan aktif di dalam mencerdaskan bangsa khususnya masyarakat lapisan bawah dan membawa perubahan positif bagi lingkungannya. Dalam perkembangan terakhir Pendidikan di pondok pesantren menjadi trend dan pilihan alternatif dalam proses Pendidikan, terutama di pondok pesantren yang modern. Banyak orang tua merasa lebih nyaman jika anaknya belajar di pondok mengingat lingkungan masyarakat yang perkembangannya tidak seperti yang diharapkan. Belajar di pondok pesantren yang modern tidak kalah dengan pendidikan pada umumnya, seperti pendidikan di Pondok Pesantren di Gontor yang berkembang cukup pesat.

Dari data Kementerian Agama Tahun 2024, yakni sebanyak 41.200 pondok pesantren di Indonesia tentu sangat dimungkinkan sampai saat ini terdapat penambahan jumlah pondok pesantren seiring dengan perkembangan Islam dan kebutuhan pendidikan Islam. Dari jumlah pondok pesantren tersebut ternyata sedang/telah mendidik anak bangsa (santri) sebanyak 2.653.056 orang dan sampai saat ini jumlah tersebut tentu sudah bertambah.

Terlepas dari permasalahan akurasi data tentang pondok pesantren dan jumlah santrinya, patut dinyatakan bahwa pondok pesantren mempunyai andil besar dalam penyelenggaraan pendidikan bagi bangsa Indonesia, khususnya di bidang pendidikan keagamaan. Berikutnya Keberadaan pondok pesantren khususnya di Kota Serang juga cukup signifikan dalam pembangunan pendidikan di daerah ini. Berdasarkan bank data pesantren yang terdapat

di situs resmi Kementerian Agama, di Kota Serang terdapat 12 Pondok Pesantren.

Dengan semakin bertambah pondok pesantren di Kota Serang telah mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan warga masyarakat dalam proses pendidikan, bahkan juga telah menarik warga dari daerah lain untuk belajar di pondok pesantren di Kota Serang, sehingga juga ikut menggerakkan

Identifikasi Masalah

Banyaknya pondok pesantren di Kota Serang di satu sisi membantu masyarakat dalam melaksanakan pendidikan, terutama yang tidak tertampung di sekolah umum pemerintah maupun swasta. Sebagian warga berminat untuk memasukkan pendidikan anaknya di pondok pesantren, sehingga bisa memperoleh pendidikan plus antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan atau pendidikan berkarakter yang berada di wilayah Kota Serang, maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membantu atau memfasilitasinya, sehingga perkembangan pendidikan di pondok pesantren bisa berjalan sebagaimana mestinya, serta berdampingan dengan

Lembaga pendidikan lainnya yang berada di Kota Serang. Faktanya terjadi ketimpangan Lembaga Pendidikan antara yang dikelola pemerintah dengan Lembaga Pendidikan yang dikelola pondok pesantren dalam segala aspek seperti: sarana prasarana pendukung, fasilitas belajar, sumber daya pengajar dan ketersediaan kebutuhan lainnya.

Untuk bisa memfasilitasi pesantren tersebut, Pemerintah Daerah Kota Serang harus mempunyai dasar kebijakan peraturan daerah sebagai payung hukum. Hal penting untuk bisa mengalirkan anggaran bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah, kebijakan itu harus didasarkan pada peraturan daerah. Belum adanya peraturan daerah tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kota Serang belum bisa berbuat banyak untuk membantu pondok pesantren. Jadi permasalahan yang urgen adalah perlunya pembentukan Raperda Inisiatif terkait fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren, dalam rangka membuat landasan kebijakan kepala daerah dalam membantu dan memfasilitasi pesantren.

Untuk merumuskan Peraturan Daerah perlu diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Serang dalam rangka Fasilitasi Pesantren?
2. Mengapa perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Serang tentang Fasilitasi Pesantren?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Fasilitasi Pesantren?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Fasilitasi Pesantren?

Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat ditentukan tujuan dan kegunaan dari kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik ini, adapun tujuan dan kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Serang dalam rangka fasilitasi Pesantren.
2. Menganalisis perlunya dibentuk Peraturan Daerah Kota Serang tentang Fasilitasi Pesantren.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang Fasilitasi Pesantren.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Fasilitasi Pesantren.

Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
2. UU No 23 Tahun 2000
3. UU No 18 Tahun 2019

BAB II POKOK PIKIRAN

1. Pengertian Pesantren dan Pemberdayaan

1.1 Pesantren

Kata pondok berasal dari funduq (bahasa Arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya (Zamakhsyari Dhofier, 1982:18). Menurut Manfred dalam Ziemek (1986), kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe- dan akhiran -an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Sedangkan menurut Geertz, pengertian pesantren diturunkan dari bahasa India shastri yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis, maksudnya pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Dia menganggap bahwa pesantren dimodifikasi dari para Hindu (Wahjoetomo, 1997:70).

1.2 Pemberdayaan

Pada dasarnya, agama Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan).

Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata daya yang berarti upaya, usaha, akal, kemampuan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi yaitu Pertama, kesadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang ditimbulkan serta kesulitan hidup atau penderitaan. Kedua, meningkatkan sumber daya yang telah ditemukan, pemberdayaan memerlukan upaya advokasi kebijakan ekonomi politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah, dan

tertindas tersebut, terhadap sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat atau terkungkung oleh peraturan pemerintah dan pranata sosial.

1.3 Tahapan-tahapan Pemberdayaan

Adapun upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga tahapan yaitu:

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan;
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- c. Output , yaitu memantau, mengevaluasi dan menganalisis pemberdayaan Menurut Elly Irawan sebagaimana dikutip Lili Bariadi dan Muhammad Zen, pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur pokok sebagai berikut:
 - a. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai ;
 - b. Mempunyai wadah yang terorganisir;
 - c. Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat.;
 - d. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait
 - e. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap

Menurut Isbandi Rukminto Adi, upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat.
- b. Memberikan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah sukses dan sejahtera;
- c. Membantu masyarakat untuk membuat analisis situasi usaha yang prospektif secara sistematis tentang hakekat dan penyebab dari masalah berbisnis;
- d. Menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat dimanfaatkan.

Sedangkan menurut Syamsudin RS, ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan, yaitu:

- a. Pemberdayaan pada mata ruhaniyah, dalam hal ini terjadi degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam yang sangat mengguncang kesadaran Islam. Oleh karena itu, pemberdayaan jiwa dan akhlak harus lebih ditingkatkan.
- b. Pemberdayaan intelektual, yang pada saat ini dapat disaksikan bahwa umat Islam Indonesia telah jauh tertinggal dalam kemajuan teknologi, untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai perjuangan besar (jihad).
- c. Pemberdayaan ekonomi, masalah kemiskinan menjadi kian identik dengan masyarakat Islam Indonesia. Pemecahannya adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri. Seorang putra Islam dalam generasi Qurani awal terbaik, Sayyidina Ali mengatakan “sekiranya kefakiran itu berwujud manusia, sungguh aku akan membunuhnya. Untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi seperti

sekarang ini, disamping penguasaan terhadap life skill atau keahlian hidup, keterampilan berwirausaha pun dibutuhkan juga dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN JANGKAUN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan raperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi tersusunya data pondok pesantren yang berada di wilayah kota Serang;
2. Menaungi tersusunnya program fasilitas, pemberdayaan dan pengembangan pondok pesantren dalam satu kesatuan rencana kerja pemerintah daerah;
3. Mensinergikan program fasilitas, pemberdayaan dan pengembangan pondok pesantren dalam satu kesatuan rencana kerja pemerintah daerah yang bersumber dari Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Menjaring dan menampung peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap pondok pesantren;
5. Menumbuhkan komitmen bersama untuk menjadikan pondok pesantren sebagai agen perubahan (agent of change), dan sebagai penggerak ekonomi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka raperda tentang fasilitas pondok pesantren akan menancapkan pokok-pokok pikiran yang perlu ditindaklanjuti dengan beragam peraturan pelaksanaan sehingga lebih implementatif, dan terukur serta berkesinambungan.

B. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran dalam raperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren adalah menitikberatkan terhadap peran yang dilakukan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Peraturan Daerah yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian dari hukum nasional;
2. Memberikan landasan hukum dalam melakukan fasilitas pondok pesantren;
3. Mengakui pondok pesantren sebagai bagian dari yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dengan diaturnya dalam produk hukum daerah;
4. Memasukan fasilitas pondok pesantren ke dalam rencana kerja pemerintah daerah;
5. Melaksanakan fasilitas kepada pondok pesantren sebagai bagian dari realisasi target rencana kerja Pemerintah Daerah;
6. Menjadi arahan di wilayah Kota Serang dalam mewujudkan keterpaduan program dalam Fasilitas Pondok Pesantren yang berasal dari Pusat, masyarakat dan dunia usaha serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

C. Ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah.

Secara Kamus Bahasa Indonesia ruang lingkup tidak memiliki definisi yang baku, namun kata ini cukup populer dalam membatasi tema/kajian dari permasalahan, khusus untuk ruang lingkup dalam Raperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren secara substansi mengenai kewenangan Kota adalah:

- a. untuk terpenuhinya fungsi pendidikan, dari aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan;
- b. untuk fungsi dakwah pesantren, dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan;
- c. melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, melalui Bantuan keuangan, Bantuan sarana dan prasarana, Bantuan teknologi; dan/atau Pelatihan keterampilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis rangkum dalam ruang lingkup raperda tentang fasilitasi pondok pesantren terdiri atas:

1. Ketentuan Umum;
2. Perencanaan;
 - a. Kebijakan; dan
 - b. Strategi.
3. pelaksanaan;
 - a. memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan
 - b. memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan;
 - c. melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
 - 1) Bantuan keuangan;
 - 2) Bantuan sarana dan prasarana;
 - 3) Bantuan teknologi; dan/atau
 - 4) Pelatihan keterampilan.
4. Kerja sama;
5. peran serta masyarakat;
6. pembinaan dan pengawasan; dan
7. pendanaan.

BAB IV PENUTUP

Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat dalam penyelenggaraan fasilitasi pondok pesantren di daerah. Dengan adanya Raperda ini, diharapkan pondok pesantren dapat lebih berkembang dan meningkatkan kualitasnya dalam memberikan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Saran

- a. Implementasi yang Efektif: Pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan Raperda ini dengan efektif dan efisien, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya secara berkala.
- b. Pengalokasian Anggaran: Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi pondok pesantren.
- c. Kerja Sama yang Kuat: Pemerintah daerah diharapkan dapat menjalin kerja sama yang kuat dengan pondok pesantren, masyarakat, dan stakeholders lainnya dalam penyelenggaraan fasilitasi.
- d. Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan fasilitasi pondok pesantren untuk memastikan bahwa tujuan Raperda ini dapat tercapai.
- e. Revisi dan Penyempurnaan: Raperda ini dapat direvisi dan disempurnakan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dan pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

4. **Usul Komisi III**

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Komisi III mengusulkan 2 (dua) Raperda diantaranya :

Usul Pertama **Raperda tentang Jaringan Utilitas Terpadu**

A. Judul Usulan :

Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Jaringan Utilitas Terpadu.

B. Tujuan Raperda :

- a) Menyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan barang daerah, fungsi pelayanan pemerintah Kota terhadap masyarakat atas kebutuhan jaringan utilitas guna menunjang mobilitasnya;
- b) Mengetahui kerangka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Kota Serang;
- c) Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perumusan Ranperda Jaringan Utilitas Terpadu Kota Serang;
- d) Merumuskan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Jaringan Utilitas Terpadu di Kota Serang; dan
- e) Merumuskan materi muatan yang perlu di atur dalam Raperda Jaringan Utilitas di Kota Serang.

C. Penjelasan :

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Sebagai daerah otonom, Kota Serang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pembangunan di Kota Serang secara terus menerus mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan tersebut tidak hanya berpengaruh pada sistem dan struktur perekonomian yang ada di Kota Serang, akan tetapi juga berpengaruh pada perubahan fisik yang ada di Kota Serang.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Kota Serang, maka kebutuhan akan listrik, telekomunikasi dan informasi, air, gas, minyak dan bahan bakar lainnya serta sanitasi dan sejenisnya pun akan semakin meningkat pula. Sehingga munculnya penyedia jasa layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan atas jasa layanan yang diberikan akan tercermin dalam meningkatnya permohonan izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas di Kota Serang. Kondisi tersebut merupakan hal yang sangat urgent/penting bagi pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan aktivitas dan pelaksanaan pembangunan salah satunya dalam penyelenggaraan pembangunan jaringan utilitasnya.

Jaringan utilitas merupakan salah satu dari wujud struktur ruang dimana Struktur Ruang meliputi susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dan salah satunya merupakan jaringan utilitas. Jaringan utilitas yang meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, gas, minyak dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya. Ketersediaan utilitas tersebut di dukung oleh adanya penyelenggaraan jaringan utilitas sebagai sarana distribusi utilitas kepada masyarakat Kota Serang.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pemasangan jaringan utilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kecenderungan untuk

pembangunan atau pemulihan jaringan utilitas dengan membongkar jalan atau merusak sarana/prasarana kota, hal ini mendasari mengapa Pemerintah Kota Serang perlu menerapkan kebijakan pengendalian pembangunan jaringan utilitas dan penerapan kebijakan untuk menyediakan *box culvert* untuk bisa menempatkan jaringan utilitas agar ditempatkan secara terpadu. Diharapkan mendatang *box culvert* ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai saluran air saja namun dioptimalkan sebagai sarana penempatan jaringan utilitas.

Dalam implementasinya pemerintah Kota Serang perlu menerapkan kebijakan dibidang penyelenggaraan jaringan utilitas dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas sehingga berbagai masalah yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Serang dapat terpecahkan baik secara hukum mengenai masalah penerbitan perizinan maupun dalam Tindakan atau eksekusi yang terjadi dilapangan dapat dilakukan berdasarkan kebijakan tersebut yang dapat di tuangkan dalam suatu kebijakan Peraturan Daerah tentang jaringan utilitas.

Kota Serang saat ini belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Jaringan Utilitas, oleh karena itu perlu kiranya agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas dibuat agar bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan Jaringan Utilitas yang ada di Kota Serang.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi pemerintah daerah Kota Serang dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan jaringan utilitas. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban setiap instansi utilitas untuk memiliki Izin Pelaksanaan Kegiatan sebelum memulai kegiatan pembangunan jaringan utilitas dan izin penempatan sebelum jaringan utilitas tersebut ditempatkan, sekaligus menegaskan kewajiban instansi utilitas untuk memenuhi semua ketentuan yang melekat pada izin, diantaranya adalah pemulihan kondisi sarana prasarna Kota yang terkena pekerjaan pemasangan/ pemeliharaan jaringan utilitas, serta meletakkan jaringan utilitasnya pada *box culvert* sebagai media jaringan utilitas terpadu apabila telah tersedia di titik pemasangan tersebut. Kewajiban memenuhi ketentuan yang melekat pada izin tersebut, disertai dengan rumusan sanksi yang diterapkan apabila si pegang izin melanggar ketentuan tersebut.

Dengan adanya pengaturan penyelenggaraan jaringan utilitas, maka Pemerintah Kota mempunyai dasar hukum dalam melakukan tindakan-tindakan pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Serang, baik atas jaringan yang berada di atas permukaan tanah (sebagaimana yang sudah ada eksisting) dan jaringan utilitas yang berada di bawah permukaan tanah.

1) Landasan Filosofis

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Posisi negara sebagai pelayan masyarakat dari pengguna layanan. Rakyat yang merupakan pemilik hak atas pelayanan publik dari negara sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak dan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, perlu didukung dengan infrastuktur yang memadai sehingga tercipta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari demi menunjang hak masyarakat untuk berusaha guna mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Tahun 1945. Dengan ketersediaan

infrastruktur yang memadai dan peningkatan estetika kota melalui penataan jaringan utilitas di dalam kota akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dan mendorong kreativitas masyarakat dalam berusaha.

Disisi lain, kepentingan para instansi utilitas harus tetap terjaga, guna menjaga keberlangsungan usahanya serta guna menjamin ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mengingat bahwa jaringan utilitas terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam penyusunan Raperda Jaringan Utilitas Terpadu, Landasan Filosofis didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan pelayanan umum yang layak”*.

Pelaksanaan kewajiban ini, Pemerintah Kota Serang, harus secara berkelanjutan dilakukan seiring dengan perkembangan pembangunan yang terjadi di Kota Serang. Dalam rangka penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak, perlu melakukan penataan terhadap jaringan utilitas di Kota Serang.

2) Landasan Sosiologis

Penyusunan Raperda Jaringan Utilitas Terpadu, perlu dipahami bahwa penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Kota Serang masih mengalami permasalahan. Permasalahan yang dihadapi antara perencanaan penyelenggaraan jaringan utilitas yang belum dilakukan secara terpadu serta kepatuhan hukum masyarakat atau pelaku usaha yang masih rendah sehingga mengakibatkan banyak jaringan utilitas yang ditempatkan dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat menghambat penataan ruang di Kota Serang.

Landasan Sosiologis dalam pembentukan Ranperda tentang Jaringan Utilitas dapat diuraikan sebagai berikut: *“Bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan jaringan utilitas secara terpadu agar sesuai dengan penataan ruang di Kota Serang”*. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kota Serang perlu meningkatkan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan melalui penataan dan pengendalian pembangunan utilitas secara terpadu.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perda Kota Serang tentang jaringan utilitas terpadu secara hierarki berturut-turut adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 713).

D. Materi Muatan Perda :

Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah ini diantaranya adalah:

- 1) **Ketentuan Umum**, Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi:
 - a. Batasan pengertian atau definisi;
 - b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Pemerintah Daerah;
 - c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
- 2) **Perencanaan Infrastruktur Jaringan Utilitas**, Perencanaan Infrastruktur Jaringan Utilitas dilakukan melalui Rencana Induk Jaringan Utilitas.
- 3) **Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas**, Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas ini dilakukan melalui:
 - a. Penyediaan
Dalam menyelenggarakan infrastruktur jaringan utilitas, Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan dengan pertimbangan antaralain: a. penataan Jaringan Utilitas; b. lokasi-lokasi strategis di Daerah; atau c. kawasan dan / atau lokasi percontohan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan melalui: a. penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah; b. kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha; c. pemanfaatan

barang milik negara/daerah; d. hibah; e. pelaksanaan kewajiban pemegang izin penggunaan pemanfaatan tanah; atau f. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pembangunan

Prinsip dasar pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi, ramah lingkungan. Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan dibawah tanah. Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan mengacu pada Rencana Induk Jaringan Utilitas. Pelaksanaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penempatan

Penempatan Jaringan Utilitas wajib dilakukan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu belum tersedia, maka penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan bersifat sementara. Setiap Pemilik Utilitas yang melanggar ketentuan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif berupa: a. penghentian; b. pembongkaran dan/atau pemotongan Jaringan Utilitas; dan/atau c. pencabutan izin. Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengelolaan

Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Badan Usaha pengelolaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Pemerintah Daerah pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dilakukan oleh Badan Usaha diserahkan kepada Pemerintah Daerah apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diserahterimakan oleh Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah.

4) **Relokasi**

Relokasi dapat dilakukan setelah atau pada saat penempatan Jaringan Utilitas terdapat lokasi yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, maka penempatan Jaringan Utilitas wajib direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Relokasi dilakukan setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pemerintah Daerah dan/atau paling lambat sebelum pekerjaan konstruksi pembangunan bagi kepentingan umum dimulai atau pada tanggal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas terhadap lokasi berdasarkan kebutuhan percepatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas terhadap lokasi diluar harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas dilakukan oleh Pemilik Utilitas dalam bentuk pembongkaran, pembuangan Jaringan Utilitas yang tidak digunakan, dan pemindahan Jaringan Utilitas ke lokasi yang telah ditetapkan. Pemilik Utilitas bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul

dalam pelaksanaan relokasi. Setiap Pemilik Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau b. pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.

Relokasi dilakukan apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia maka Penyelenggara Utilitas yang telah menempatkan Jaringan Utilitas wajib melakukan relokasi Jaringan Utilitas ke Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi dibebankan kepada Pemilik Utilitas. Relokasi dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Surat Perintah Relokasi. Apabila Pemilik Utilitas belum memindahkan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas terpadu yang telah tersedia, maka akan dikenakan sanksi berupa: a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau b. pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.

5) **Perizinan**

Setiap Jaringan Utilitas yang ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Pemerintah Daerah wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala OPD yang menangani perizinan. Setiap pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Badan Usaha wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala OPD yang menangani perizinan. Setiap Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap yang tidak ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala OPD yang menangani perizinan. Setiap perizinan yang dikeluarkan oleh OPD yang menangani perizinan wajib disampaikan oleh OPD yang menangani perizinan kepada Dinas paling lama 5 (lima) hari sejak diterbitkannya izin tersebut. Jenis izin dan persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

6) **Pengawasan dan Pengendalian**

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pembangunan jaringan utilitas dilakukan oleh Tim Satuan Tugas. Tim Satuan Tugas bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pembangunan jaringan utilitas daerah yang terdiri atas beberapa Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

7) **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan penyelenggaraan evaluasi terhadap infrastruktur dilaksanakan oleh Dinas. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait serta Instansi dan/atau Badan Usaha. Dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

E. Penutup :

Demikian Penjelasan ini kami sampaikan semoga usulan raperda ini dapat terrealisasi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Serang.

Usul Kedua Komisi III
Raperda tentang Bank Perkreditan Rakyat

A. Judul Usulan :

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Serang.

B. Tujuan Raperda :

- a) Mengetahui kondisi eksisting pasar di Kota Serang dari sisi tata Kelola dan infrastruktur Pasar - Pasar di Kota Serang;
- b) Mengetahui praktik empirik pengelolaan Pasar – pasar di Kota Serang;
- c) Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Pasar saat ini;
- d) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda Pasar Kota Serang; dan
- e) Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Serang.

C. Penjelasan :

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam sektor perekonomian yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan pendirian BUMN adalah untuk melindungi cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selanjutnya dalam usaha memajukan kesejahteraan umum, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan menggunakan sistem desentralisasi kewenangan pemerintah daerah yang termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Sesuai dengan amanat tersebut, daerah memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan mengelola kekayaan daerah. Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerja sama, dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Idealnya dalam melaksanakan otonomi daerah harus bertumpu pada sumber-sumber dari daerah itu sendiri, dalam regulasi keuangan daerah lazim disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari; a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Laba Badan Usaha Mili Daerah); dan d) lain lain PAD yang sah. Dalam kaitan ini, PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hakekat otonomi daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik.

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.

Sektor perekonomian, termasuk di dalamnya bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, pariwisata, dan lain-lain, termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan pemerintahan pilihan. Hal itu disebutkan dalam Pasal 12 (ayat 3) UU No 23 Tahun 2024, berbunyi “Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: (a) kelautan dan perikanan; (b) pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) perdagangan; (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi.

Berkenaan dengan pengelolaan Pasar rakyat jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bisa mendasarkan pada Pasal 12 (ayat 3). Hal itu juga menjadi rujukan Pemerintah Kota Serang dalam melakukan pengelolaan pasar yang ada di wilayah Kota Serang.

Pasar rakyat kerap diidentikan dengan pasar yang kumuh, fasilitas yang kurang memadai, dan isu kebersihan dan pengelolaan yang kurang baik. Permasalahan kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman juga menjadi tantangan bagi pasar rakyat untuk tetap eksis di masyarakat. Secara definisi Pasar Tradisional menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Pasar Rakyat yang kerap juga disebut Pasar Tradisional. Dari regulasi di atas yang menjadi dasar dalam pengelolaan Pasar Tradisional tertera pada Pasal 2 Perpres No 112 Tahun 2007. Selain Perpres, dalam penataan Pasar Tradisional diatur juga dalam dalam Permendagri No 18 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasar rakyat/tradisional yang kerap menjadi sorotan di Kota Serang hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa permasalahan yang menjadi isu kompleks, terutama terkait pengelolaan dan penataan ulang pasar. Isu yang muncul dipermukaan yakni masalah parkir di Pasar yang masih semraut tidak tertata, buruknya sarana seperti jalan dan drainase sehingga menyebabkan kekumuhan, belum lagi kenakalan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata yang menambah kesemrautan yang ada di Pasar. Permasalahan lain yang terjadi yakni lokasi pasar yang kurang strategis, sebagaimana diketahui ada beberapa pasar di Kota Serang yang bisa dikatakan mati seperti Pasar Walantaka, Pasar Taktakan. Hal ini tentu harus mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan yang paling disoroti adalah kontribusi terhadap PAD Kota Serang, pasar-pasar yang ada di Kota Serang belum secara optimal meningkatkan PAD Kota Serang, padahal kita tahu terdapat Pasar Induk rau yang dapat dikatakan pasar besar yang menjadi pusat perekonomian di Kota Serang maupun kabupaten/kota sekitarnya.

Pemerintah Kota Serang harus memberi perhatian serius terhadap pengelolaan pasar-pasar di Kota Serang. Untuk itu, pemerintah harus berperan secara strategis melihat kondisi-kondisi yang ada guna meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan meningkatkan kontribusi PAD dari berbagai sektor, utamanya adalah Pasar.

Oleh karena itu pendirian Perumda Pasar memiliki tujuan untuk mengedepankan pemenuhan segala kebutuhan masyarakat di berbagai bidang

termasuk perdagangan, beberapa tujuan pendirian Perumda Pasar diantaranya:

- 1) Berperan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD);
 - 2) Mengembangkan tingkat perekonomian masyarakat daerah;
 - 3) Memberi berbagai manfaat melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat;
 - 4) Sebagai perintis kegiatan usaha atau bisnis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
 - 5) Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka;
 - 6) Meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing;
 - 7) Melancarkan program-program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.
- 4) Landasan Filosofis

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara Indonesia dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*). Prinsip Welfare state dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan UUD dalam membentuk negara kesejahteraan tersebut dituangkan dalam batang tubuh, yaitu Pasal 33 yang menyatakan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-undang.

UUD 1945 telah memberikan amanat bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. BUMD yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional dan daerah di samping usaha swasta dan koperasi.

BUMD mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Pelaksanaan peran BUMD tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, industri dan perdagangan, serta konstruksi. Saat ini perkembangan ekonomi dunia yang berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan

berlangsung sangat dinamis.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) diharapkan dapat mengoptimalkan pengurusan dan pengawasan BUMD serta mampu mempertahankan keberadaan BUMD dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif. Peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMD harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan melakukan tahapan tata kelola dengan baik, seperti penggunaan prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan.

5) Landasan Sosiologis

Peran BUMD sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang didasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Sehingga BUMD memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah Perumda Pasar. Pasar merupakan sebuah institusi atau tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, suatu peristiwa yang berbentuk dan memiliki budaya khas yang melibatkan banyak orang, tindakan serta hubungan sosial yang membentang pada sejumlah tingkatan. Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi.

Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Landasan sosiologi ekonomi merupakan perspektif sosiologis yang menjelaskan fenomena ekonomi, terutama terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi barang, jasa, dan sumber daya, yang bermuara pada bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan. Secara khusus peran Perumda Pasar adalah sebagai salah satu sumber PAD di daerah, maka tentu saja Perumda Pasar dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengelolaan Perumda Pasar perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif. Melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Peranan pasar-pasar tradisional apabila dikelola dengan baik oleh Perumda Pasar maka akan berpotensi memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat karena menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah yaitu terutama puluhan juta pedagang kecil dan tenaga angkut. Pada dasarnya jumlah tenaga kerja yang ada pada BUMD termasuk Perumda Pasar pada umumnya bisa dikategorikan *overstaffing*. Namun bila kita memperhatikan amanah dari UUD 1945, tersirat bahwa Negara perlu menyediakan cukup lapangan pekerjaan bagi warganya, oleh karenanya BUMD sebagai suatu badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah sekaligus sebagai alat produksi tentunya harus mempertimbangkan tentang penampungan tenaga kerja. Sehingga efisiensi tenaga kerja di BUMD ada anggapan tidak/bukan menjadi sorotan utama dikaitkan dengan performa kinerja perusahaan. Namun demikian seyogyanya BUMD tetap

memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk dapat membantu perekonomian daerahnya.

Tatakelola Perumda Pasar yang meliputi kinerja manajerial, kelembagaan, kebijakan, dan infrastruktur termasuk teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan peran perusahaan. Untuk meningkatkan peran perusahaan guna meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat selaku pelanggan dan kontribusi terhadap PAD perlu dilakukan upaya peningkatan profesionalisme dan efisiensi. Perumda Pasar Kota Serang nantinya dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Perusahaan perlu menciptakan semangat birokrasi wirausaha dan pengadopsian teknis dan gaya manajemen modern.

6) Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang akan diatur sehingga perlu dibentuk peraturan daerah dalam suatu landasan pengaturan sebagai pedoman sehingga tercapai kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat langsung dalam pengaturan Perusahaan Umum Daerah Pasar di Kota Serang. Pemerintah Pusat telah memberikan kesempatan yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Sejak diterbitkannya UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah mencabut UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang membuat kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD yang komprehensif. Dengan kebutuhan tersebut, maka disusunlah PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perda Kota Serang tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar secara hierarki berturut-turut adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

D. Materi Muatan Raperda

Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah ini diantaranya adalah:

- 1) **Ketentuan Umum**, Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi:
 - a. Batasan pengertian atau definisi;
 - b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Pemerintah Daerah;
 - c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
- 2) **Nama dan Tempat Kedudukan**
 - a. Perumda Pasar Kota Serang yang didirikan diberi nama sesuai dengan Keputusan Walikota.
 - b. Perumda Pasar Kota Serang mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah Kota Serang yang sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Pasar.
- 3) **Maksud dan Tujuan**, Maksud pendirian Perumda Pasar Kota Serang yaitu:
 - a. memberikan landasan dan kepastian hukum;
 - b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
 - c. mendorong pengembangan perekonomian Daerah; dan
 - d. pemenuhan pelayanan dan ketersediaan ketahanan Pangan masyarakat.

Sedangkan tujuan dari pendirian Perumda Pasar Kota Serang adalah:

- a. membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di daerah;
- c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pasar yang aman, nyaman, bersih, dan teratur;
- e. meningkatkan profesionalitas dan efisiensi pengelolaan pasar; dan
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4) **Kegiatan Usaha**

- a. menyelenggarakan usaha jasa pengelolaan pasar, kebersihan dan keamanan serta kontribusi pengelolaan parkir, MCK, sewa lahan promosi, billboard, penyewaan sarana dan prasarana pasar dan penjualan hak pakai tempat berdagang, pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.
- b. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana pasar; membangun, mengelola dan/atau mengembangkan pasar tematik; menyelenggarakan usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area pasar; dan menyediakan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen.
- c. Perumda Pasar Kota Serang menetapkan tarif atas penyelenggaraan usaha.

5) **Jangka Waktu Berdiri**, Perumda Pasar Kota Serang didirikan sejak tanggal ditetapkannya peraturan daerah ini dan berakhir berdasarkan penetapan peraturan daerah.

6) **Permodalan**, Pengaturan mengenai permodalan meliputi Modal Dasar, Modal Disetor, Perubahan Modal Dasar, Sumber Modal, Penyertaan Modal Daerah, Pinjaman, Hibah, Sumber Modal Lainnya.

- 1) Modal Dasar, Modal dasar Perumda Pasar Kota Serang sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan nilainya ditetapkan melalui Perda untuk pendirian, penambahan kapasitas atau restrukturisasi permodalan Perumda Pasar Kota Serang.
- 2) Modal Disetor, Jumlah modal yang disetor pada Perumda Pasar Kota Serang berasal dari Perda atau Perkada.
- 3) Perubahan Modal Dasar, Perubahan Modal Dasar Perumda Pasar Kota Serang diusulkan oleh Direksi kepada KPM setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

7) **Organ dan Pegawai Perusahaan**, Ketentuan mengenai organ dan pegawai perusahaan terdiri dari bagian umum, KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai. Pengurusan Perumda Pasar Kota Serang dilakukan oleh organ Perumda Pasar Kota Serang yang terdiri dari KPM, Badan Pengawas dan Direksi.

1. **KPM**, Menguraikan materi muatan tentang wewenang KPM, terdiri atas:

- a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah terkait Perumda Pasar Kota Serang;
- b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
- c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
- d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Pasar Kota Serang;
- e. menetapkan penggunaan laba;
- f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- g. memberikan persetujuan terhadap kerjasama;
- h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Pasar Kota Serang;
- i. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi Perumda Pasar Kota Serang;
- j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak Perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;

- k. menerima dan mengesahkan Rencana Bisnis, RKA Perumda Pasar Kota Serang tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Pasar Kota Serang secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- l. memberikan persetujuan dalam rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Pasar Kota Serang.

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pasar Kota Serang apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar Kota Serang; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar Kota Serang secara melawan hukum.

KPM, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pasar Kota Serang:

- a. rapat tahunan;
- b. rapat persetujuan RKA Perumda Pasar Kota Serang; dan
- c. rapat luar biasa.

2. **Dewan Pengawas**, Ketentuan mengenai Dewan Pengawas mencakup pengaturan mengenai pengangkatan dan unsur anggota Dewan Pengawas, jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas, masa jabatan anggota Dewan Pengawas, tugas dan wewenang Dewan Pengawas, pemberhentian Dewan Pengawas, larangan jabatan Dewan Pengawas, tanggung jawab Dewan Pengawas, penghasilan anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas serta rapat Dewan Pengawas.

3. **Direksi**, Ketentuan mengenai Direksi mencakup pengaturan mengenai hal umum, pengangkatan Direksi, jumlah dan komposisi anggota Direksi, masa jabatan, tugas dan wewenang anggota Direksi, pemberhentian, larangan jabatan Direksi, tanggung jawab Direksi, penghasilan Direksi, dan rapat Direksi. Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan RKA Perumda Pasar Kota Serang, dan paling banyak terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau bonus atau insentif pekerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Pegawai**, Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja serta wajib diikutsertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) **Penggunaan Laba**

- a. Penetapan Laba Bersih Perumda Pasar Kota Serang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- b. KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Pasar Kota Serang untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar Kota Serang yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi. Perumda Pasar Kota Serang wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap Tahun Buku untuk dana cadangan, dengan ketentuan sebagai berikut: wajib disisihkan

sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah. Berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.

- c. Penggunaan dana cadangan yang telah sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan. Apabila dana Cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
- d. Dividen dari Perumda Pasar Kota Serang yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Pemerintah Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah. Tantiem untuk Komisaris serta bonus untuk Direksi dan Pegawai Perumda Pasar Kota Serang ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Perumda Pasar Kota Serang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

9) **Pengelolaan Pasar**

- a. pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Perumda Pasar Kota Serang: pendirian; penataan; pengembangan; pemeliharaan; pengamanan; dan pemberdayaan pedagang.
- b. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota

10) **Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan**, Pengaturan mengenai pengelolaan perusahaan terdiri 3 (tiga) bagian meliputi;

- a. Perencanaan, Ketentuan yang diatur melingkupi penyusunan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD. Direksi wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana bisnis paling sedikit memuat evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; kondisi BUMD saat ini; asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. Direksi RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang telah mendapat pengesahan KPM.
- b. Operasional, Ketentuan yang diatur mencakup Standar Operasional Prosedur, tata Kelola perusahaan, pengadaan barang/jasa, kerjasama, dan pinjaman.
- c. Pelaporan, Mengatur ketentuan mengenai pelaporan Dewan Pengawas, pelaporan Direksi, laporan tahunan Perumda Pasar Kota Serang. Laporan Dewan Pengawas terdiri laporan triwulan dan laporan tahunan, yang paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM untuk disahkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan direksi Perumda Pasar Kota Serang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan, yang terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disahkan. Ketentuan

lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

11) Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Pasar Kota Serang.
- b. Sekretaris Daerah Kota melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Pasar Kota Serang pada kebijakan yang bersifat strategis.
- c. Pengawasan terhadap Perumda Pasar Kota Serang dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

E. Penutup :

Demikian Penjelasan ini kami sampaikan semoga usulan raperda ini dapat terrealisasi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Serang.

5. Usul Komisi IV

Usulan Pertama: RAPERDA TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat telah mendorong kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Serang. Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang memiliki posisi strategis baik dari sisi pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. Hal ini menjadikan Kota Serang sebagai pusat pertumbuhan yang membutuhkan dukungan sistem telekomunikasi yang andal untuk menunjang aktivitas masyarakat dan roda pemerintahan.

Namun demikian, pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi di Kota Serang selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tumpang tindih pembangunan menara telekomunikasi, ketidakteraturan penempatan jaringan, hingga minimnya koordinasi antar-penyelenggara telekomunikasi. Hal ini tidak hanya menimbulkan kesemrawutan tata ruang kota, tetapi juga berdampak pada efisiensi investasi serta kualitas layanan telekomunikasi kepada masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui pembentukan **Peraturan Daerah tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi**. Infrastruktur pasif telekomunikasi meliputi komponen fisik yang tidak menghasilkan sinyal, seperti menara, ducting, tiang, kabel bawah tanah, dan jaringan penunjang lainnya. Dengan adanya regulasi ini, Pemerintah Kota Serang dapat mendorong penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi yang lebih tertata, efisien, dan tidak saling tumpang tindih.

Perda ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan pemerataan akses digital serta mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi menjadi langkah strategis dan penting guna mendukung pembangunan kota berbasis digital, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat transformasi ekonomi, serta mewujudkan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan di Kota Serang. Beberapa aspek yang mencakup infrastruktur telekomunikasi di Kota Serang antara lain:

A) Jaringan Seluler

Jaringan seluler yang mencakup 2G, 3G, 4G, dan mungkin 5G, menjadi tulang punggung bagi komunikasi seluler bagi warga Kota Serang. Penyedia layanan seluler berkompetisi untuk memberikan cakupan yang lebih baik dan kualitas layanan yang lebih tinggi bagi pengguna.

B) Internet

Akses internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di Kota Serang. Melalui penyediaan jaringan internet yang cepat dan handal, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, melakukan bisnis online, belajar, dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman.

C) Telepon kabel

Meskipun teknologi seluler dan internet telah mendominasi, infrastruktur

telepon kabel masih digunakan terutama untuk koneksi bisnis, instansi pemerintah, dan rumah tangga tertentu.

D) Jaringan Televisi dan Radio

Infrastruktur untuk televisi dan radio juga masih relevan sebagai sarana informasi dan hiburan bagi masyarakat Kota Serang.

E) Fiber Optik

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan internet, pemasangan infrastruktur serat optik semakin meningkat di Kota Serang.

Terjadinya peningkatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut sepatutnya membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Serang dalam melakukan aktivitas sehari-hari di berbagai bidang. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dapat berupa memungkinkan dalam berkomunikasi dengan mudah, cepat, dan efisien. Dalam bidang akses informasi, masyarakat dapat mengakses berita terbaru, pengetahuan sehingga memiliki potensi guna meningkatkan tingkat literasi dan pengetahuan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, adanya infrastruktur telekomunikasi yang kuat, bisnis, dan industri dapat beroperasi dengan lebih efisien. Komunikasi bisnis menjadi lebih lancar, perdagangan elektronik berkembang pesat, dan akses pasar menjadi lebih luas. Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan lapangan kerja di Kota Serang. Secara umum, dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang baik dan merata di Kota Serang, masyarakat akan lebih terhubung, berdaya, dan mendapatkan manfaat yang luas dari kemajuan teknologi komunikasi. Dampak-dampak positif yang telah diuraikan di atas membantu meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kesempatan baru bagi masyarakat di Kota Serang.

Pembangunan berupa mendirikan infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian dari ketentuan payung hukum baru, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang merupakan pengganti dalam melaksanakan ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP 46 Tahun tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengatur tentang Penyelenggaraan Pos; Penyelenggaraan Telekomunikasi; Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan Penyelenggaraan Penyiaran. PP 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran bertujuan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. PP 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran bertujuan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Adapun fokus transformasi digital di Indonesia adalah pada:

- 1) Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;
- 2) Percepatan perluasan dan peningkatan layanan Pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital dan layanan keuangan yang inklusif;
- 3) Penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik pada sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun Penyiaran;
- 4) Percepatan integrasi pusat data nasional; penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital; dan
- 5) Penyiapan yang berkaitan dengan regulasi terkait skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital nasional.

Masifnya kuantitas pembangunan infrastruktur di Kota Serang juga

perlu diiringi dengan penataan dan pengendalian yang baik dan diperhatikan dengan seksama. Penataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan guna mendorong keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan oleh pemerintah daerah. Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang kota kebutuhan infrastruktur telekomunikasi, keamanan serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi. Dengan tujuan tersebut, maka dalam melakukan penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah dan prioritas penggunaan infrastruktur sehingga dapat mencapai efisiensi dalam pemanfaatan ruang.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan-permasalahan seputar pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Serang sebagai berikut :

- a. Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Serang belum semuanya mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat.
- b. Belum adanya regulasi yang jelas terkait izin pembangunan infrastuktur pasif telekomunikasi di Kota Serang, sehingga sampai saat ini pembangunan yang telah dilakukan provider/operator/perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi belum lengkap atau ilegal.
- c. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui identitas provider, penanggungjawab infrastruktur pasif telekomunikasi sehingga ketika ada masalah, tidak ada informasi harus menghubungi siapa.
- d. Tidak adanya rekomendasi teknis dari OPD terkait untuk pembangunan infrastuktur pasif telekomunikasi yang saat ini telah terbangun di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas yang ditemui dilapangan, maka perlu adanya usulan ini sebagai dasar rancangan Peraturan Daerah tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Serang.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Definisi dan Konsep Penataan Infrastruktur Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi merupakan struktur fisik yang membentuk dasar dari jaringan komunikasi, dan berperan sebagai penunjang dalam komunikasi jarak jauh. Asal kata "infrastruktur" berasal dari Bahasa Latin, "*infra*" yang berarti "di bawah", dan "*structura*" yang berarti "bangunan". Sementara itu, kata "telekomunikasi" memiliki asal kata dari Bahasa Yunani, "*tele*" yang berarti "jauh", dan Bahasa Latin, "*communicationem*" yang berarti "proses penyampaian dan penerimaan pesan" (Grant, A. E. & Meadows, 2010). Ketika dua kata tersebut digabungkan, "telekomunikasi" dapat diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan informasi antara pihak yang berbeda tanpa ada pembatasan jarak dan waktu. Ini berarti bahwa seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di lokasi yang jauh secara fisik, dan pesan dapat disampaikan serta diterima secara bersamaan.

Bateson mencetuskan teori bahwa "*we cannot not communicate*", yang berarti manusia tidak dapat tidak berkomunikasi. Dalam konteks tersebut, komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena setiap perilaku, bahasa tubuh, atau tindakan kita dapat menyampaikan pesan kepada orang lain, bahkan ketika kita tidak bermaksud untuk berkomunikasi.

Dalam rangka mencapai komunikasi jarak jauh, manusia membutuhkan teknologi komunikasi. Menurut Bateson (1972) adanya teknologi memiliki peran sebagai alat untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efisien, terutama ketika jarak yang harus diatasi cukup jauh. Infrastruktur telekomunikasi menjadi saluran penting dalam mentransmisikan pesan tersebut. Melalui infrastruktur, pengirim dan penerima pesan dapat terhubung dan berkomunikasi dengan mudah meskipun berada di lokasi yang berjauhan.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu kegiatan mendirikan bangunan yang bersifat non-gedung. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, perlu mendapat pengaturan yang berorientasi pada keamanan, keindahan, dan kebutuhan tata ruang kota. Hal tersebut bertujuan guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan non gedung yang fungsional, andal, seimbang, serasi, serta selaras dengan lingkungannya. Penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi sangat penting karena memiliki dampak yang luas dan jangka panjang pada masyarakat, ekonomi, dan negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi diperlukan:

a) Efisiensi dan Kualitas Layanan

Dengan penataan yang baik, infrastruktur telekomunikasi dapat diposisikan di lokasi yang strategis, sehingga dapat mencakup wilayah yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien. Pengendalian yang ketat juga memastikan bahwa kualitas layanan tetap tinggi dan konsisten, sehingga masyarakat dapat menikmati akses komunikasi yang baik dan handal.

b) Pemerataan dan Akses Kesetaraan

Penataan dan pengendalian yang baik dapat membantu mencapai pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang juga dapat menikmati akses komunikasi yang setara dengan wilayah lainnya, sehingga kesenjangan digital dapat diperkecil.

c) Pengembangan Ekonomi

Infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan berkualitas dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan akses internet dan komunikasi yang cepat, bisnis dapat berkembang, perdagangan dapat diperluas, dan inovasi dapat didorong. Ini akan menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d) Keamanan dan Keandalan

Pengendalian yang ketat memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi aman dan andal. Hal ini penting untuk melindungi data dan informasi sensitif masyarakat serta infrastruktur yang vital untuk keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pemerintahan.

e) Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Penataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang bijaksana dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan hidup. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan penerapan standar keamanan radiasi elektromagnetik yang tepat adalah contoh bagaimana penataan yang baik dapat memperhatikan faktor lingkungan dan kesehatan.

f) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Ini melibatkan pengawasan terhadap kepatuhan operator, pembangun, dan pemegang izin untuk memastikan kepatuhan hukum dan etika bisnis.

g) Perencanaan Jangka Panjang

Penataan dan pengendalian membantu dalam merumuskan rencana jangka panjang untuk pengembangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Dengan rencana yang matang, negara dapat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan telekomunikasi di masa depan dan menghadapinya dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi adalah faktor penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Hal ini membantu negara untuk berkembang secara holistik dan mengoptimalkan manfaat dari teknologi komunikasi untuk kemajuan bersama.

Infrastruktur pasif telekomunikasi merujuk pada elemen-elemen fisik yang mendukung dan menyediakan landasan bagi perangkat dan peralatan komunikasi dalam jaringan telekomunikasi. Infrastruktur ini berfungsi sebagai "pasif" karena tidak terlibat langsung dalam proses pengiriman atau penerimaan data, tetapi bertanggung jawab untuk menyediakan tempat dan kondisi yang optimal bagi perangkat aktif (seperti *router*, *switch*, atau perangkat komunikasi lainnya) agar dapat beroperasi dengan baik.

Diperlukan penataan dan pengendalian yang tepat dalam pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi. Salah satu cara untuk menata pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan ditetapkannya zona penempatan lokasi menara/infrastruktur atau kelengkapan telekomunikasi lainnya. Zona penempatan lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi adalah area atau wilayah yang telah ditentukan dan diperuntukkan khusus untuk pemasangan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama. Dalam zona ini, terdapat titik-titik lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan berada dalam jarak maksimum 300 meter dari titik koordinat tertentu. Dalam konteks ini, "pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama" mengacu pada pembangunan fasilitas telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan atau operator telekomunikasi. Dengan menyediakan zona penempatan lokasi ini, pemerintah atau badan regulasi bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan penggunaan lahan serta mencegah tumpang tindih yang berlebihan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Sebagai contoh, zona penempatan lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat mencakup berbagai jenis fasilitas, seperti menara telekomunikasi, pemasangan kabel serat optik atau tembaga, dan perangkat jaringan lainnya. Lokasi-lokasi ini dipilih dengan pertimbangan teknis dan strategis untuk mencakup wilayah yang lebih luas dengan

sinyal yang kuat dan efisien. Selain itu, pendekatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama ini dapat membantu dalam mengurangi dampak lingkungan dan pembebasan lahan yang berlebihan karena lokasi-lokasi tersebut telah ditentukan dan dikoordinasikan sebelumnya.

Zona penempatan lokasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, tujuan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yaitu:

- a) Menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b) Mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- c) Menghindari pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tidak terkendali;
- d) Menentukan lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tertata;
- e) Standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan infrastruktur telekomunikasi;
- f) Kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- g) Meminimalisasi gejolak sosial;
- h) Meningkatkan citra wilayah;
- i) Keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- j) Memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- k) Mengantisipasi infrastruktur telekomunikasi ilegal, sehingga menjamin legalitas setiap telekomunikasi atau yang berizin;
- l) Memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
- m) Menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
- n) Acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, baik GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- o) Mendorong efisiensi dan efektivitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antara penyelenggara telekomunikasi; atau
- p) Mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi.

2.2 Jenis-Jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Merujuk Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar, infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bangunan di atas dan bawah tanah sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Beberapa contoh di antaranya;

- a) **Menara Telekomunikasi**
Struktur tinggi yang digunakan untuk menempatkan perangkat komunikasi seperti antena, penguat sinyal, dan peralatan lainnya untuk mengoptimalkan cakupan dan jangkauan jaringan.
- b) **Kabel Serat Optik dan Kabel Tembaga**
Kabel serat optik digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk cahaya dengan kecepatan tinggi, sementara kabel tembaga digunakan untuk mentransfer data melalui arus listrik dalam jaringan telepon dan *broadband*.
- c) **Saluran Kabel atau Kandang Kabel**
Saluran atau kandang kabel adalah jalur fisik atau saluran yang berfungsi untuk melindungi dan merapikan kabel-kabel telekomunikasi agar tetap terlindungi dan mudah diakses untuk perawatan.
- d) **Panel Peralatan dan Pemutus Arus**
Panel peralatan digunakan untuk mengatur dan menghubungkan kabelkabel dalam pusat data atau ruang telekomunikasi. Pemutus arus berfungsi untuk melindungi peralatan dari lonjakan arus atau hubungan pendek.
- e) **Antena dan Perangkat Pendukung**
Antena digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal radio atau gelombang elektromagnetik dalam komunikasi nirkabel. Perangkat

pendukung seperti penguat sinyal dan perangkat jaringan lainnya juga termasuk dalam infrastruktur pasif.

f) Pembumian dan Proteksi Petir

Infrastruktur pembumian dan proteksi petir digunakan untuk melindungi infrastruktur telekomunikasi dari kerusakan akibat petir dan gangguan listrik.

2.3 Tujuan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Tujuan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi adalah untuk menciptakan lingkungan yang teratur, efisien, dan berdaya guna bagi pemasangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Dengan penataan dan pengendalian yang baik, pemerintah dan badan regulasi telekomunikasi bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama, antara lain:

a) Efisiensi Penggunaan Ruang

Dengan menentukan zona penempatan dan mengatur tata letak infrastruktur telekomunikasi, tujuannya adalah memaksimalkan penggunaan lahan yang ada. Selain itu menciptakan tata ruang yang teratur dan terkoordinasi untuk pemasangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini dapat menghindari tumpang tindih dan kerumitan dalam penempatan infrastruktur, sehingga lingkungan menjadi lebih rapi dan estetik.

b) Pemerataan dan Akses Kesetaraan

Penataan infrastruktur telekomunikasi dapat membantu dalam pemerataan akses komunikasi di seluruh wilayah negara atau daerah. Dengan menentukan zona penempatan yang merata, masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang juga dapat menikmati akses komunikasi yang setara dengan wilayah lainnya, sehingga kesenjangan digital dapat diperkecil.

c) Konsistensi dan Kualitas Layanan

Dengan mengendalikan pembangunan infrastruktur pasif, pemerintah dapat memastikan bahwa standar kualitas dan teknis dipatuhi. Ini membantu menciptakan lingkungan yang handal dan konsisten untuk penyediaan layanan komunikasi, sehingga masyarakat dapat menikmati komunikasi yang efisien dan berkualitas.

d) Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Penataan dan pengendalian juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan. Infrastruktur telekomunikasi yang ditempatkan dengan benar dan sesuai dengan regulasi lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

e) Pengamanan dan Perlindungan

Dengan pengendalian pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi dilindungi dan terhindar dari tindakan vandalisme atau kerusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

f) Perencanaan Jangka Panjang

Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi membantu dalam merumuskan rencana jangka panjang untuk pengembangan dan penggunaan infrastruktur. Dengan perencanaan yang matang, negara dapat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan telekomunikasi di masa depan dan menghadapinya dengan lebih efektif.

g) Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Dengan mengendalikan dan mengatur pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan. Lokasi yang tepat dan strategis dapat dipilih untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan dan fasilitas infrastruktur.

- h) **Menjaga Keamanan dan Keteraturan**
Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi membantu dalam menjaga keamanan dan keteraturan dalam pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan potensi risiko keamanan dan mengganggu keselamatan masyarakat.
- i) **Menjamin Ketersediaan Layanan Telekomunikasi**
Dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang baik, layanan telekomunikasi dapat dijamin ketersediaannya dengan lebih baik, termasuk di daerah terpencil atau terisolasi.
- j) **Mendukung Pengembangan Teknologi dan Inovasi**
Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi yang baik juga dapat mendukung pengembangan teknologi dan inovasi di sektor telekomunikasi, sehingga meningkatkan konektivitas dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara keseluruhan, tujuan dari penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi adalah untuk menciptakan lingkungan yang teratur, efisien, dan berdaya guna bagi pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini membantu mencapai kesinambungan dan keselarasan dalam penggunaan lahan, meningkatkan akses komunikasi bagi masyarakat, dan memberikan layanan komunikasi yang berkualitas dan handal bagi seluruh pengguna.

2.3 Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru

Implikasi dari penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Serang diharapkan dapat:

- a) Berkontribusi secara substansi penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- b) Sebagai acuan yang baku bagi Pemerintah Daerah Kota Serang dalam kewajiban untuk menata dan mengendalikan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi.
- c) Mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai salah satu perwujudan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB III LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum merupakan hal penting dalam penyusunan peraturan Daerah guna menilai terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menilai apakah rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak aturan yang lebih tinggi. Berikut adalah Landasan Hukum yang dapat dijadikan acuan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

4.1. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bagi penduduk Kota Serang, maka Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang terpanggil untuk mengusulkan penerbitan Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Serang.

Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Undang-Undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa

sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap Undang-Undang.

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normative yang dituangkan dalam Undang-Undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Arah pengaturan dari rancangan peraturan ini mencoba mengubah paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk diganti dengan paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Selain itu rancangan peraturan ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman pengaturan Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang berpandangan visioner dengan pertimbangan alam dan teknologi yang terbarukan. Artinya, disaat sekarang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus dilaksanakan secara terencana sejak fase perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka resiko buruk dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Terkait materi muatan Lingkup Rancangan peraturan daerah atau pengaturan ini akan mengatur mengenai seluruh hal ataupun aspek yang terkait dengan Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

4.2. Judul

Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Serang.

4.3. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,

- tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
7. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
 8. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika.
 9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
 10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
 11. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
 12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 13. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 14. Tiang adalah bangunan penunjang untuk menempatkan sarana Telekomunikasi.
 15. Tiang Microcell adalah sub sistem Base Transceiver Station yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
 16. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
 17. Saluran Bawah Tanah (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan Telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung dan/atau lokasi pelanggan.

4.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi memuat pengaturan tentang :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Infrastruktur Telekomunikasi;
- c. Pembangunan Menara;

- d. Penggunaan Menara Bersama;
- e. Penempatan Menara Telekomunikasi Baru dan Persyaratan Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru;
- f. Sanksi Administratif;
- g. Ketentuan Penutup

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan memuat pokok hal yang berakitan dengan penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Serang perlu ditata mengingat perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin massif, sehingga pasti akan berkorelasi dengan Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi .
2. Untuk menunjang pengembangan pembangunan di bidang telekomunikasi di wilayah Kota Serang, maka pemerintah daerah perlu berkreasi untuk mencari terobosan yang antara lain melalui penetapan daerah lokasi Pembangunan infrastruktur, ketentuan perizinan yang memudahkan, dimensi infrastruktur yang menyesuaikan kondisi wilayah di Kota Serang, dan penyesuaian terhadap tata ruang yang telah direncanakan oleh Kota Serang.
3. Untuk menetapkan suatu Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Serang, maka harus dilakukan kajian untuk melihat potensi dari suatu wilayah tersebut, sehingga dapat ditetapkan sebagai pengaturan yang mewadahi kepentingan seluruh pihak terutama dalam kebermanfaatannya, karena dampak dari penetapan suatu peraturan daerah akan berkonsekuensi kepada banyak segi kehidupan di daerah yang diatur tersebut.
4. Untuk menjadi pedoman dalam Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Serang, maka perlu ada pembentukan dan penetapan regulasi sehingga ada dasar hukum untuk suatu daerah yang akan menjadi sasaran untuk Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Serang.

5.2. Saran

Sesuai dengan surat Nomor 188.34/88/DPRD/VII/2025 di DPRD Kota Serang perihal Penyampaian Usulan Randangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kota Serang untuk Propemperda Kota Serang Tahun 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi usulan Komisi IV, perlu dikaji bersama untuk masuk dalam Raperda 2026.

USUL KEDUA KOMISI IV
RAPERDA TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah daerah. TPU bukan hanya sekadar fasilitas fisik untuk proses pemakaman, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan atas hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat pemakaman yang layak, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya serta kepercayaan yang dianut. Ketersediaan dan pengelolaan TPU yang memadai mencerminkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan perhatian pemerintah terhadap hak dasar warga, termasuk mereka yang telah meninggal dunia.

Di Kota Serang, pengaturan mengenai TPU saat ini sebagian tercantum dalam **Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah**. Dalam Perda tersebut, khususnya **Pasal 14**, disebutkan bahwa pengembang diwajibkan untuk menyediakan lahan TPU sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, dengan ketentuan persentase tertentu dari luas izin lokasi yang diberikan. Selain itu, perda ini juga memuat mekanisme penyerahan lahan TPU kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari proses penataan kawasan perumahan.

Namun demikian, **Perda No. 11 Tahun 2012 belum mengatur secara komprehensif mengenai aspek teknis pengelolaan, pemeliharaan, serta pelestarian TPU**. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum dalam hal bagaimana TPU dikelola secara operasional, mulai dari prosedur pelayanan pemakaman, tata kelola administrasi, pemeliharaan lingkungan makam, hingga pelestarian situs makam yang memiliki nilai sejarah atau budaya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan publik, ketidakteraturan tata ruang kota, serta menurunnya kualitas lingkungan TPU itu sendiri.

Selain itu, **belum adanya pengaturan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik TPU** juga menjadi persoalan penting. Ketidakterpaduan antarinstansi, ketidakjelasan wewenang, serta minimnya acuan dalam pengelolaan TPU menyebabkan kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam pengurusan pemakaman, pemeliharaan makam, dan ketersediaan lahan yang memadai. Dalam konteks pembangunan dan penataan kota yang berkelanjutan, pengelolaan TPU harus menjadi bagian dari sistem tata ruang dan pelayanan dasar yang integral.

Oleh karena itu, perlu disusun suatu **Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Serang**. Perda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengatur kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan TPU, serta menjamin ketersediaan lahan TPU yang layak dan berkelanjutan. Lebih dari itu, regulasi ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan yang melekat pada proses pemakaman dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan-permasalahan terkait Pengelolaan Dan

Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagai berikut :

- a) Beberapa TPU di Kota Serang memiliki luasan sempit dan tidak rapi (tidak ada pemetaan makam, drainase buruk).
- b) Minimnya anggaran khusus untuk pengelolaan dan pemeliharaan TPU.
- c) Partisipasi warga dalam gotong royong tradisional cukup tinggi, butuh difasilitasi dalam rangka kontribusi pelestarian TPU.
- d) Kelemahan regulasi yang hanya mengatur kewajiban penyediaan, tanpa mengatur pengelolaan, pemeliharaan, dan aspek teknis.
- e) Fragmentasi tanggung jawab antara pengembang, pemerintah kota, dan masyarakat.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas yang ditemui dilapangan, maka perlu adanya usulan ini sebagai dasar rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi dan Konsep Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Secara umum, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dapat didefinisikan sebagai area atau lahan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan untuk pemakaman jenazah masyarakat umum tanpa membedakan agama, suku, ras, atau golongan.

Menurut Permendagri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah, pemakaman merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Artinya, TPU bukan hanya sarana fisik, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik.

Pelayanan TPU adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan lahan makam, administrasi pemakaman, pemeliharaan kawasan makam, dan fasilitas penunjang yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemakaman yang layak, teratur, dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan TPU adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan TPU agar fungsi dan manfaat TPU dapat berjalan optimal, termasuk penataan lokasi makam, administrasi, kebersihan, keamanan, dan pemanfaatan lahan secara efisien.

Pemeliharaan TPU adalah serangkaian kegiatan rutin dan berkala yang dilakukan untuk menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan kelestarian lingkungan TPU, termasuk perawatan makam, fasilitas pendukung, serta pengelolaan sampah dan tanaman hijau.

2.2 Jenis dan Klasifikasi TPU

Klasifikasi TPU meliputi:

- a. TPU Umum: TPU yang disediakan dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, suku, atau golongan tertentu.
- b. TPU Agama: TPU yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat pemeluk agama tertentu, yang pengelolaannya disesuaikan dengan nilai dan aturan agama bersangkutan.

- c. TPU Keluarga: TPU yang diperuntukkan khusus bagi keluarga atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki hak atau izin khusus untuk pemakaman di lokasi tersebut.
- d. TPU Prahu: TPU khusus yang berada di sekitar kawasan pesisir atau sungai dan memiliki karakteristik serta pengelolaan yang berbeda karena kondisi geografisnya, seperti pengelolaan yang memperhatikan aspek lingkungan air dan mitigasi risiko banjir.

2.3 Kajian

Pengelolaan dan penyelenggaraan TPU melibatkan serangkaian aspek yang terintegrasi dan sistematis untuk memastikan TPU berfungsi secara optimal, memenuhi standar pelayanan publik, dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota.

Pengelolaan TPU dapat dikaji dan diterapkan dalam beberapa aspek, diantaranya:

Administratif dan Legal

- a. Penetapan status lahan TPU sebagai aset daerah.
- b. Legalitas kepemilikan dan penguasaan lahan.
- c. Penegasan zonasi TPU dalam RTRW dan RDTR.

Kelembagaan

- a. Penunjukan perangkat daerah teknis (seperti Dinas Perumahan dan Permukiman atau Dinas Lingkungan Hidup) sebagai penanggung jawab pengelolaan.
- b. Penguatan unit pengelola TPU sebagai bagian dari perangkat daerah atau badan layanan umum daerah (BLUD).
- c. Kemungkinan kerja sama pengelolaan dengan BUMD, swasta, atau masyarakat.

Pendanaan

- a. Sumber pembiayaan dari APBD, retribusi, hibah, atau kerja sama pihak ketiga.
- b. Pengelolaan retribusi pemakaman berdasarkan asas keadilan dan pelayanan publik.

Perencanaan dan Pengembangan

- c. Penyusunan masterplan TPU: layout, blok makam, ruang hijau, fasilitas umum (toilet, parkir, tempat ibadah kecil).
- d. Perencanaan jangka panjang terhadap ketersediaan lahan.

Penyelenggaraan TPU lebih menekankan pada operasionalisasi pelayanan pemakaman dan pemeliharaan TPU sehari-hari. Termasuk:

Pelayanan Pemakaman

- a. Prosedur administratif permohonan pemakaman.
- b. Pendataan dan pencatatan makam secara digital (sistem informasi TPU).
- c. Penyediaan petugas pemakaman dan penggali makam.
- d. Pelayanan pengangkutan jenazah, penempatan, dan penguburan.

Standar Operasional Pelayanan (SOP)

- e. Waktu operasional TPU.
- f. Protokol saat bencana atau kondisi darurat (COVID-19, wabah, dll).
- g. SOP pemakaman khusus (agama, adat istiadat tertentu, pemakaman massal).

Pemeliharaan dan Keberlanjutan

- h. Pembersihan rutin area TPU.
- i. Pengelolaan sampah dan limbah organik.
- j. Rehabilitasi area makam yang rusak atau tak terawat.
- k. Zonasi ulang dan perluasan TPU (jika diperlukan).

Pengawasan dan Penegakan Hukum

- l. Pencegahan praktik jual beli makam liar.
- m. Pengendalian pemakaman ilegal dan pemanfaatan lahan TPU untuk kepentingan lain.
- n. Penindakan terhadap kerusakan makam atau penyalahgunaan area TPU.

Urgensi Pengaturan dalam Raperda

Ketiadaan pengaturan teknis dan konseptual mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan TPU di Kota Serang menimbulkan berbagai persoalan, seperti:

- a. Ketidakteraturan tata letak TPU.
- b. Minimnya fasilitas pendukung bagi keluarga jenazah.
- c. Kurangnya transparansi pelayanan dan pengelolaan retribusi.
- d. Lemahnya perlindungan terhadap lahan pemakaman dari alih fungsi.

Oleh karena itu, penyusunan Raperda yang secara eksplisit memuat definisi dan konsep pengelolaan TPU menjadi penting sebagai dasar hukum sekaligus pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan pemakaman yang profesional, manusiawi, dan berkelanjutan.

BAB III LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum merupakan hal penting dalam penyusunan peraturan Daerah guna menilai terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menilai apakah rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak aturan yang lebih tinggi. Berikut adalah Landasan Hukum yang dapat dijadikan acuan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU):

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pelayanan dasar merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, salah satunya adalah **urusan sosial** yang mencakup **pengelolaan dan penyediaan TPU. Pasal 14-15** membagi urusan pemerintahan ke dalam kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. **Pemerintah Kota memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan pengelolaan TPU**, termasuk penganggaran dan pelayanannya.
- 5) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 mendefinisikan cagar budaya sebagai warisan budaya bersifat kebendaan, termasuk **makam, situs kuburan, atau kompleks pemakaman bersejarah.**
- 6) Permendagri No. 132 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial. Lampiran I menyebutkan Bahwa salah satu SPM urusan sosial adalah pelayanan pemakaman bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan TPU dan pelayanan pemakaman yang layak bagi kelompok rentan.
- 7) Perda Kota Serang No. 11 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan. Pada **Pasal 14 ayat (2)** mengatur bahwa pengembang perumahan **wajib menyediakan lahan TPU**

sebagai bagian dari prasarana umum, dengan luas minimal 2% dari luas lahan izin lokasi. **Pasal 15** menjelaskan mekanisme **penyerahan lahan TPU kepada pemerintah daerah**, termasuk pensertifikatan atas nama pemerintah.

- 8) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang dalam dokumen RTRW terdapat penetapan zonasi khusus untuk lahan pemakaman.

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

4.1. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Sesuai dengan Tujuan Negara REpublik Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap penataan jaminan kenyamanan dan keterbukaan hak tempat setelah kehidupan khususnya bagi Masyarakat Kota Serang, maka Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang terpanggil untuk mengusulkan penerbitan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Serang.

Karenanya, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Undang-Undang hakikatnya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa dan negara tersebut. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap Undang-Undang.

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Undang-Undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Arah pengaturan dari rancangan peraturan ini mencoba mengubah paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk diganti dengan paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Selain itu rancangan peraturan ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman pengaturan Penataan Dan Pengendalian Pengelolaan serta Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berpandangan visioner dengan pertimbangan alam dan teknologi yang terbarukan. Artinya, disaat sekarang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur TPU harus dilaksanakan secara terencana sejak fase perencanaan hingga pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka resiko buruk dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman

Umum (TPU) tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan Penataan Dan Pengendalian Pengelolaan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Terkait materi muatan Lingkup Rancangan peraturan daerah atau pengaturan ini akan mengatur mengenai seluruh hal ataupun aspek yang terkait dengan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

4.2. Judul

Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Serang.

4.3. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

18. Daerah adalah Kota Serang.
19. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
21. Walikota adalah Walikota Serang.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU) memuat pengaturan tentang :

- h. Ketentuan Umum;
- i. Legalitas dan administrasi
- j. Kelembagaan
- k. Pendanaan
- l. Perencanaan dan Pengembangan
- m. Pelayanan Pemakaman
- n. Standar Operasional Pelayanan
- o. Pemeliharaan dan Keberlanjutan
- p. Pengawasan dan penegakan Hukum
- q. Sanksi Administratif;
- r. Ketentuan Penutup

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan memuat pokok hal yang berakitan dengan penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Penataan Dan Pengendalian pengelolaan TPU di Kota Serang perlu ditata mengingat perkembangan Kota Serang sebagai Ibu Kota

Provinsi yang kedepan semakin padat penduduk, sehingga pasti akan berkorelasi dengan Pembangunan infrastruktur.

2. Untuk menunjang pengembangan pengelolaan TPU di wilayah Kota Serang, maka pemerintah daerah perlu peningkatan untuk mencari terobosan yang antara lain melalui penetapan daerah lokasi Pembangunan infrastruktur, ketentuan perizinan yang memudahkan, dimensi infrastruktur yang menyesuaikan kondisi wilayah di Kota Serang, dan penyesuaian terhadap tata ruang yang telah direncanakan oleh Kota Serang.
3. Untuk menetapkan suatu Penataan Dan Pengendalian Pengelolaan TPU di Kota Serang, maka harus dilakukan kajian untuk melihat potensi dari suatu wilayah tersebut, sehingga dapat ditetapkan sebagai pengaturan yang mawadahi kepentingan seluruh pihak terutama dalam kebermanfaatannya, karena dampak dari penetapan suatu peraturan daerah akan berkonsekuensi kepada banyak segi kehidupan di daerah tersebut.
4. Untuk menjadi pedoman dalam Penataan Dan Pengendalian Pengelolaan TPU di Kota Serang, maka perlu ada pemembentukan dan penetapan regulasi sehingga ada dasar hukum untuk suatu daerah yang akan menjadi sasaran untuk Penataan Dan Pengendalian Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Serang di Kota Serang.

5.2. Saran

Sesuai dengan surat Nomor 188.34/88/DPRD/VII/2025 di DPRD Kota Serang perihal Penyampaian Usulan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kota Serang untuk Propemperda Kota Serang Tahun 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU) usulan Komisi IV, perlu dikaji bersama untuk masuk dalam Raperda 2026.

USUL KETIGA KOMISI IV RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting dalam menunjang kualitas hidup dan pembangunan kota. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang signifikan sehingga menimbulkan tantangan dalam penyediaan perumahan yang layak dan pengelolaan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Serang (2023), pertumbuhan penduduk Kota Serang mencapai 3,5% per tahun dengan kebutuhan perumahan yang meningkat. Namun, ketersediaan lahan, kualitas pembangunan perumahan, dan fasilitas pendukung di kawasan permukiman masih belum optimal.

Namun demikian, **PERDA Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018** tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman **belum mengatur secara komprehensif mengenai aspek teknis pengelolaan, pemeliharaan serta** Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum dalam hal bagaimana Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dikelola secara operasional, mulai dari prosedur pelayanan, tata kelola administrasi, pemeliharaan lingkungan, hingga pelestarian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan publik, ketidakteraturan tata ruang kota, serta menurunnya kualitas lingkungan itu sendiri.

Selain itu, **belum adanya pengaturan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik** Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang juga menjadi persoalan penting. Ketidakterpaduan antarinstansi, ketidakjelasan wewenang, serta minimnya acuan dalam pengelolaan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, menyebabkan kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam pengurusan, pemeliharaan, dan ketersediaan lahan yang memadai. Dalam konteks pembangunan dan penataan kota yang berkelanjutan, pengelolaan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang harus menjadi bagian dari sistem tata ruang dan pelayanan dasar yang integral.

Oleh karena itu, perlu disusun suatu **Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang** Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang. Perda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengatur kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, serta menjamin ketersediaan lahan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang yang layak dan berkelanjutan. Lebih dari itu, regulasi ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan yang melekat.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan-permasalahan terkait Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang sebagai berikut :

- a. Keterbatasan lahan tersedia untuk perumahan
- b. Pengelolaan kawasan permukiman belum optimal
- c. Kurangnya koordinasi antar stakeholder
- d. Belum adanya yang mengatur pengembangan perumahan agar memenuhi standar kualitas dan kelayakan hunian
- e. Pengelolaan yang komperhensif kawasan permukiman agar berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- f. Peran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas yang ditemui dilapangan, maka perlu adanya usulan ini sebagai dasar rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Definisi dan Konsep Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut **UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1**: *“Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.”*

Berdasarkan **UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2**: “Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.”

Dalam konteks peraturan dan perencanaan: *Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah proses terencana untuk membangun, meningkatkan, menata ulang, dan memperluas area tempat tinggal masyarakat beserta seluruh fasilitas penunjangnya secara berkelanjutan dan terpadu.*

Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

Keterpaduan

Pengembangan harus terintegrasi dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- b. Infrastruktur kota (transportasi, energi, air)
- c. Lingkungan dan sosial budaya lokal

Keberlanjutan

- a. Menciptakan kawasan yang ramah lingkungan, hemat energi, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
- b. Menjamin kelayakan permukiman untuk generasi sekarang dan mendatang.

Keterjangkauan

- a. Menyediakan akses rumah layak bagi semua kalangan, khususnya MBR.
- b. Skema bantuan pemerintah atau subsidi (FLPP, Rusun, Rusus, dll.)

Partisipasi Masyarakat

- a. Perencanaan melibatkan masyarakat (bottom-up planning)
- b. Komunitas ikut berperan dalam pengelolaan dan pengawasan permukiman

Keadilan Spasial

- a. Sebaran perumahan yang merata, tidak hanya di pusat kota
- b. Mencegah munculnya kantong-kantong kemiskinan (slum) atau segregasi sosial

2.2 Jenis dan Klasifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Klasifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

1. Rumah dan Bangunan Hunian, seperti: Rumah tunggal, rumah susun, rumah deret
2. Prasarana, yaitu: Jalan, saluran air, sistem sanitasi, jaringan listrik, dll.
3. Sarana, yaitu: Fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan keagamaan
4. Utilitas Umum, yaitu: Layanan air minum, listrik, gas, jaringan komunikasi, dan pengelolaan limbah

Pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang melibatkan serangkaian aspek yang terintegrasi dan sistematis untuk memastikan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman berfungsi secara optimal, memenuhi standar pelayanan publik, dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota.

Oleh karena itu, penyusunan Raperda yang secara eksplisit memuat definisi dan konsep Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi penting sebagai dasar hukum sekaligus pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan pemukiman yang profesional, manusiawi, dan berkelanjutan.

BAB III

LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum merupakan hal penting dalam penyusunan peraturan Daerah guna menilai terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menilai apakah rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak aturan yang lebih tinggi. Berikut adalah Landasan Hukum yang dapat dijadikan acuan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-Undang ini mengatur segala aspek terkait **perumahan** dan **kawasan permukiman**, meliputi asas, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, peran masyarakat, hingga sanksi administratif dan pidana
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

4.1. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Sesuai dengan Tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap penataan jaminan kenyamanan dan keterbukaan hak tempat bagi Masyarakat Kota Serang, maka Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang terdapat untuk mengusulkan penerbitan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

Karenanya, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Undang-Undang hakikatnya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa dan negara tersebut. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap Undang-Undang.

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Undang-Undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Arah pengaturan dari rancangan peraturan ini mencoba mengubah paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk diganti dengan paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Selain itu rancangan peraturan ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman

pengaturan Penataan Dan Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berpandangan visioner dengan pertimbangan alam dan teknologi yang terbaru. Artinya, disaat sekarang Penataan Dan Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota harus dilaksanakan secara terencana sejak fase perencanaan hingga pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka resiko buruk dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan Penataan Dan Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terkait materi muatan Lingkup Rancangan peraturan daerah atau pengaturan ini akan mengatur mengenai seluruh hal ataupun aspek yang terkait dengan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4.2. Judul

Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

4.3. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

23. Daerah adalah Kota Serang.
24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
25. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
26. Walikota adalah Walikota Serang.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat pengaturan tentang :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Legalitas dan administrasi
- c. Kelembagaan
- d. Pendanaan
- e. Perencanaan dan Pengembangan
- f. Standar Operasional Pelayanan
- g. Pemeliharaan dan Keberlanjutan
- h. Pengawasan dan penegakan Hukum
- i. Sanksi Administratif dan Pidana;
- j. Ketentuan Penutup

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan memuat pokok hal yang berakitan dengan penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai berikut:

5. Penataan Dan Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang perlu ditata mengingat perkembangan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi yang kedepan semakin padat penduduk, sehingga pasti akan berkorelasi dengan Pembangunan infrastruktur.
6. Untuk menunjang pengembangan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, maka pemerintah daerah perlu peningkatan untuk mencari terobosan yang antara lain melalui penetapan daerah lokasi Pembangunan infrastruktur, ketentuan perizinan yang memudahkan, dimensi infrastruktur yang menyesuaikan kondisi wilayah di Kota Serang, dan penyesuaian terhadap tata ruang yang telah direncanakan oleh Kota Serang.
7. Untuk menetapkan suatu Penataan Dan Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, maka harus dilakukan kajian untuk melihat potensi dari suatu wilayah tersebut, sehingga dapat ditetapkan sebagai pengaturan yang mewadahi kepentingan seluruh pihak terutama dalam kebermanfaatannya, karena dampak dari penetapan suatu peraturan daerah akan berkonsekuensi kepada banyak segi kehidupan di daerah tersebut.
8. Untuk menjadi pedoman dalam Penataan Dan Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, maka perlu ada pemembentukan dan penetapan regulasi sehingga ada dasar hukum untuk suatu daerah yang akan menjadi sasaran untuk Penataan Dan Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

5.2. Saran

Sesuai dengan surat Nomor 188.34/88/DPRD/VII/2025 di DPRD Kota Serang perihal Penyampaian Usulan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kota Serang untuk Propemperda Kota Serang Tahun 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman usulan Komisi IV, perlu dikaji bersama untuk masuk dalam Raperda 2026.

D. HASIL HARMONISASI DAN SINKRONISASI BAPEMPERDA

Dari hasil inventarisasi diatas Bapemperda telah melakukan tahap seleksi dan tahap koordinasi untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan program pembentukan Perda bersama pimpinan komisi-komisi dan narasumber dari Kemenkum Provinsi Banten dan Biro Hukum Provinsi pada rapat selanjutnya.

Dari hasil harmonisasi dan sinkronisasi tersebut berdasarkan tanggapan yang dikeluarkan oleh Kemenkum Provinsi Banten Nomor : W.12-PP.04.02-134 tanggal 30 Oktober 2025 perihal Penyampaian Tanggapan Kelayakan Atas Usul Judul Raperda Inisiatif DPRD Dalam Propemperda Tahun 2026.

Bapemperda telah menetapkan usul raperda yang akan masuk ke dalam skala prioritas Propemperda tahun 2026 diantaranya:

1. **Raperda tentang Jaringan Utilitas Terpadu** sebagai usulan Gabungan Komisi III dan Komisi IV;
2. **Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan** sebagai usulan Komisi I;
3. **Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan** sebagai usulan dari Bapemperda; dan
4. **Raperda tentang Kesehatan Hewan** sebagai usulan dari Bapemperda.

MATRIKS USUL RAPERDA DI LINGKUNGAN DPRD UNTUK PROPEMPERDA TAHUN 2026

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANS I	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PERDA	Jaringan Utilitas Terpadu	1. Perencanaan Infrastruktur Jaringan Utilitas; 2. Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas; 3. Relokasi; 4. Perizinan; 5. Pengawasan dan Pengendalian; dan 6. Monitoring dan Evaluasi.	BARU		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-	NA		KOMISI 3 DAN KOMISI 4	2026	

						Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 713).					
2	PERDA	Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1. Menginternalisa sikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya peserta didik. 2. Membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air,	BARU		Pelaksanaan dari : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah			KOMISI 1	2026	

						2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan					
3	PERDA	Penyelenggaraan Sistem Pendidikan	1. Memberikan dasar hukum daerah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan. 2. Menjamin keterjangkauan, pemerataan, dan mutu layanan pendidikan dari PAUD hingga menengah di wilayah Kota Serang. 3. Mengintegrasikan muatan karakter daerah ke dalam muatan lokal. 4. Menetapkan mekanisme tata kelola, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan di tingkat daerah. 5. Menyediakan dasar hukum bagi sinergi antara Pemerintah Kota,	BARU		Pelaksanaan dari : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendidikan dan Layanan Keagamaan; 4. Peraturan			BAPEMPERDA	2026	

			lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.			Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek No.22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.					
4	PERDA	Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	1. Memberikan kepastian hukum; 2. Memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Hewan yang efektif dan efisien;	BARU		1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang	NA		BAPEMPERDA	2026	

			3. Mewujudkan Kesehatan Hewan; 4. Melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya; dan 5. Mewujudkan usaha hewan ternak, usaha hewan potong, daging beku dan usaha dibidang Kesehatan Hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.			Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.					
5	PERDA	Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	1. Memberikan kepastian hukum; 2. Memberikan perlindungan dan	BARU		1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;	NA		BAPEMPERDA	2026	

			peningkatan kualitas sumber daya Hewan yang efektif dan efisien; 3. Mewujudkan Kesehatan Hewan; 4. Melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya; dan 5. Mewujudkan usaha hewan ternak, usaha hewan potong, daging beku dan usaha dibidang Kesehatan Hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.			2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

E. Penutup

Demikian hasil dari penjelasan usul Raperda inisiatif DPRD pada Propemperda tahun 2026 telah melalui tahapan inventarisasi, tahapan seleksi dan tahapan koordinasi sesuai dengan Pasal 51A Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. Tahap selanjutnya Bapemperda akan melaksanakan tahapan penetapan yaitu untuk ditetapkan dalam Propemperda tahun 2026 atas usul inisiatif di lingkungan DPRD.